



PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

Drs. ABDULLAH, MM, Tempat/Tanggal Lahir Bulukumba/ 31 Desember 1963, Umur 54 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Poros Enrekang-Toraja No. 75, Lingkungan Belajen Utara (Depan Pasar Sudu) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat diwakili kepentingan hukumnya oleh SYAFRIADI, SH,. MH, Advokat, Nomor KTPA/NIA : 15.03502, tempat tinggal di di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SYAFRIADI, SH,. MH, YUSRI YUNUS, SH & PARTNER, Jl. Kesatuan III, No. 33, Maccini Parang, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor : 34/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK tertanggal 9 - 5 - 2017, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M E L A W A N :

1. **HANDA ALI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Ds. Lembangnge, Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **RAMPINA**, Alamat Desa Bonto Maccinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **ROHANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Asrama Brimob, Bogor, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RINA**, Alamat Tanjung Bunga Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **FATIMA Bini H. NARDIN** Alamat Dusun Lembangnge Desa Bonto Sunggu,
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.
6. **MUH. TAWIL Bin LESSE**, Alamat Dusun Bongki, Bampang, Kabupaten
Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.
7. **SAMSIDAR Binti JAKE**, Alamat Borongkalukue Bukit Tinggi Kabupaten
Bulukumba ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.
8. **NIRWANA FAHMUL, S.Pd**, Alamat Jalan Abdul Asis Kasuara Lama, Tanah
Kongkong Kabupaten Bulukumba ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**.
9. **DEDI**, Alamat Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten
Bulukumba ;
Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**.
10. **ICCA Icca**, Alamat Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten
Bulukumba ;
Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**.

Dalam hal ini Tergugat I untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Tergugat, II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/SK.Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 13 September 2017, mewakili Tergugat III dan IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK.Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 8 Agustus 2017 serta mewakili Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SK.Pdt.G/2017/PN. Blk.

Tergugat V diwakili kepentingan hukumnya oleh SYUAIB, S.Pd., tempat tinggal di Dusun Lembangnge Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SK.Pdt.G/2017/PN. Blk., tanggal 20 September 2017;

Tergugat VIII diwakili kepentingan hukumnya oleh YUSUF, tempat tinggal di Kareppekang Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SK.Pdt.G/2017/PN. Blk., tanggal 15 September 2017;

Halaman 2 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I mewakili Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I hadir, Tergugat V hadir kuasanya, Tergugat VI dan VII hadir serta Tergugat VIII hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan masing-masing tanggal 2 Agustus 2017, 10 Juli 2017 sehingga berdasarkan Pasal 151 Rbg. pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba (terdaftar di Pengadilan Negeri Bulukumba) maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba);

Menimbang, sebelum penunjukan Mediator, Penggugat melalui kuasanya mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 21 Juli 2017 berupa penambahan point 17 dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tersebut, selanjutnya para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.BLK, tanggal 25 Juli 2017 telah menetapkan Yusti Cinianus Raja, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2017, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil,

Halaman 3 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya membacakan perbaikan gugatan tertanggal 21 Juli 2017 yakni berupa tambahan dalam posita pada point 17 sebagai berikut :

- 17.1. Bahwa diantara anak Alm. H. Alimuddin dimana anak yang bernama Hatta (poin 1) telah meninggal dunia dan anak dari almarhum Hatta yaitu: Dedi dan Icca (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);
- 17.2. Bahwa baik Alm. Hatta maupun ahli warisnya Dedi (Turut Tergugat I) dan Icca (Turut Tergugat II) tidak menguasai obyek sengketa, sehingga kedudukan hukum dari Dedi dan Icca adalah Para Turut Tergugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya kemudian membacakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering/tanah kebun tepatnya berada di Desa Bonto Sunggu, Kec. Gantaran, Kab. Bulukumba, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Hj. Johar.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Sunggu-Borong Tellu.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Samading.

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Samading.

tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua (Pewaris) bernama Alm. H. Sanneng dan istrinya bernama Alm. Hj. Dairah kepada Drs. Abdullah, MM (ahli waris) yang sekarang ini sebagai Penggugat.

2. Bahwa Asal mula tanah kering/tanah kebun tersebut (sekarang menjadi objek sengketa) adalah dari nenek Penggugat yang bernama Alm. Uwa' Bauna yang berasal dari daerah Malewang, Bulukumba, dimana pada zaman Penjajahan Belanda dahulu, dialah yang mula-mula membuka lahan yang kemudian hari menjadi Desa Bonto Sunggu sampai sekarang.

Halaman 4 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



3. Bahwa setelah Uwa' Bauna membuka lahan tersebut dan terus menetap di Desa Bonto Sunggu dan kemudian memiliki anak yaitu ; 1). H. Sanneng, 2). H. Saiming, 3). Tika.
4. Bahwa karena Alm. Uwa' Bauna adalah yang pertama kali membuka daerah dan kemudian menjadi Desa Bonto Sunggu serta juga sebagai tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh, maka ia memiliki tanah yang cukup luas sehingga masing-masing anaknya mendapatkan warisan tanah yang cukup luas juga, terutama H. Sanneng (orang tua Penggugat) karena ia sebagai anak Sulung dari Uwa' Bauna.
5. Bahwa Alm. H. Sanneng dan istrinya bernama Alm. Hj. Dairah mempunyai keturunan/anak 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1) Alm. Beddu Ali.
 - 2) Alm. Nadira.
 - 3) Alm. H. Alimudding.
 - 4) Alm. Masri.
 - 5) Hj. Rahmatia.
 - 6) Hj. Salwatia.
 - 7) Drs. Abdulah, MM.

yang semuanya lahir dan besar di Desa Bonto Sunggu, Kec. Gantaran, Kab. Bulukumba, oleh karena tetap bersama orang tuanya maka mereka telah dibagikan hak waris masing-masing, dan pada saat Penggugat masih kecil kira-kira sekitar usia 12 tahun, ia juga telah diberikan sebidang tanah kering/tanah kebun (yang sekarang menjadi objek sengketa) dari orang tuanya H. sanneng dan Hj. Dairah (Pewaris).

6. Bahwa sebagai anak bungsu dari ketujuh bersaudara, Penggugat lebih mengutamakan untuk bersekolah, maka tanah kebun tersebut tetap digarap oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat dewasa dan berkeluarga serta menetap di Kabupaten Enrekang.
7. Bahwa selama Penggugat masih tinggal di Desa Bonto Sunggu, ia kerap kali ke kebun membantu orang tuanya (Alm. H. Sanneng) dan mengetahui bahwa yang ditanam di kebun adalah coklat, jambu mente, pisang, kelapa dan tanaman buah nangka.
8. Bahwa mengenai kebun tersebut dimana Penggugatlah yang diberikan sebagai warisan dari orang tuanya, dan mengenai hal ini Alm. H. Sanneng (Pewaris) juga memberitahukan kepada saudara-saudara Penggugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan juga kepada beberapa keponakannya (sepunya Penggugat).

9. Bahwa pada sekitar tahun 80-an, saudara (kakak) Penggugat bernama H. Alimudding, sempat menanam kebun tersebut dengan beberapa pohon tanaman coklat, namun orang tua (H. Sanneng) memberikan pesan bahwa tanah tersebut telah diberikan atau telah diwariskan kepada adiknya yaitu Abdullah (yang sekarang ini sebagai Penggugat), juga memberikan pesan bahwa apabila ada hasil dari tanaman tersebut maka hasilnya dibagi dua (50 : 50) dengan orang tua (H. Sanneng), karena Alimuddin hanya dapat memiliki atau berhak atas hasil kebun tersebut tetapi tidak berhak atas tanahnya sebab hak kepemilikan atas tanah kebun tersebut telah diwariskan kepada Abdullah, dan juga Penggugat pada saat itu masih bersekolah dan tidak sempat menggarap kebun tersebut, sehingga orang tua (H. Sanneng/ Pewaris) yang tetap menggarap kebun tersebut.
10. Bahwa setelah H. Alimuddin menanam kebun tersebut kemudian ia ingin menguasai seluruhnya tetapi H. Sanneng tetap memberitahukan bahwa tanah kebun tersebut telah diwariskan kepada Abdullah (Penggugat) bahkan juga telah memberikan amanat tersebut kepada saudara-saudara H. Alimuddin (termasuk Hj. Salwatia dan Hj. Rahmatia) serta beberapa orang sepunya.
11. Bahwa pada tahun 1998 H. Sanneng meninggal dunia dan sepinggal alm. H. Sanneng, H. Alimuddin (orang tua dari Para Tergugat I, II, III, dan IV) berusaha dengan segala cara untuk tetap menguasai tanah kebun tersebut (tanah objek sengketa sekarang ini).
12. Bahwa setelah H. Sanneng meninggal dunia maka kebun tersebut digarap oleh Hj. Dairah serta tetap mengambil hasilnya, tetapi karena H. Alimuddin tetap ingin menguasai sepenuhnya, maka ia diperingatkan oleh ibunya (Hj. Dairah) bahwa tanah kebun itu sudah menjadi hak waris dari Abdullah (Penggugat), tetapi H. Alimuddin tetap bersekeras dengan alasan bahwa ia adalah pemilik tanah kering/tanah kebun tersebut dan men-klaim bahwa telah ada Sertifikat atas namanya (walapun itu tidak pernah diperlihatkan kepada ibunya/Hj. Dairah), akibat sikap H. Alimuddin tersebut maka sering terjadi persetegangan dan pertengkaran dengan orang tuanya (Hj. Dairah).
13. Bahwa mengenai klaim tentang Sertifikat atas tanah kebun itu, dimana faktanya H. Alimuddin juga tidak pernah memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada saudara-saudaranya termasuk kepada Penggugat dan juga kepada

Halaman 6 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



sepupunya yang lain, sebab status tanah tersebut adalah milik Abdullah dan ini sudah sangat jelas diketahui oleh saudara-saudara dan juga sepupunya, jadi tentang Sertifikat atas tanah kebun tersebut hanya sebuah alasan saja dari H. Alimuddin agar ia dapat menguasai sepenuhnya tanah kebun tersebut.

14. Bahwa karena status tanah kebun yang masih secara utuh digarap oleh Hj. Dairah, akhirnya H. Alimuddin mengambilnya secara paksa dan dengan cara yang tidak sah bahkan melakukan kekerasan terhadap ibunya (Hj. Dairah), akibat dari perbuatannya tersebut maka Hj. Dairah mengalami sakit-sakitan dan meninggal dunia pada tahun 2005.
15. Bahwa sewaktu H. Alimuddin masih hidup yaitu sekitar tahun 2008, dia sudah menjual empat kavlin untuk tanah perumahan diatas tanah kebun (tanah objek sengketa) tersebut, dan setelah diketahui oleh Penggugat maka Penggugat ke Desa Bonto Sunggu untuk menyatakan keberatan atas dijualnya objek tanah kebun tersebut, dan pada saat disodorkan Surat Perjanjian Jual-Beli dimana Penggugat sebagai saksi, maka Penggugat menolak dengan keras dan menyatakan bahwa objek tanah kebun/tanah kering tersebut adalah mutlak menjadi hak warisnya dan Penggugat tidak ada niat sedikitpun untuk menjualnya.
16. Bahwa karena adanya tindakan dari H. Alimuddin, maka pada saat itu juga Penggugat mendatangi H. Alimuddin di rumahnya di Desa Bonto Sunggu, Kab. Bulukumba, untuk mengajukan protes dan keberatannya, tetapi H. Alimuddin tetap mengklaim bahwa ia telah memiliki Sertifikat atas tanah kebun (sekarang menjadi tanah objek sengketa) tetapi kenyataannya bahwa Penggugat tidak pernah melihat Sertifikat yang dimaksud oleh H. Alimuddin (orang tuan Para Tergugat I, II, III dan IV), oleh karena itu Penggugat tetap menuntut bahwa tanah kebun tersebut adalah hak miliknya sebagai warisan dari orang tua, dimana secara sah menjadi hak mutlak Penggugat, karena sangat banyak keluarga maupun saudara-saudara yang mengetahui bahwa tanah kebun tersebut telah jatuh waris kepada Penggugat.
17. Bahwa pada tahun 2014 H. Alimuddin meninggal dunia, dan anak-anak dari Alm. H. Alimuddin adalah ; 1). Hatta, 2). Handa Ali, 3). Rampina, 4). Rohana, 5). Rina, yang dimana objek tanah kebun tersebut masih di klaim dan dikuasai secara tidak sah oleh Handa Ali (dari angka 2) dan Tergugat I.
18. Bahwa tanah kebun (tanah objek sengketa) yang telah dijual oleh orang tua Para Tergugat I, II, III dan IV kepada : 1). Fatimah Binti H. Nardin, 2). Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawil Bin Lesse, 3). Samsidar Binti Jake, 4). Nirwana Fahmul, S.Pd (Para Tergugat V, VI, VII dan VIII), kemudian Para Tergugat V, VI, VII dan VIII telah mendirikan rumah permanen diatasnya.

19. Bahwa sejak tanah hak warisannya telah dijual oleh orang tua Para Tergugat I, II, III, dan IV kepada Para Tergugat V, VI, VIII dan VIII (empat kavling rumah), sehingga pada bulan Juli 2016, bulan Oktober 2016 dan pada bulan Januari 2017 (sebanyak tiga kali), Penggugat menemui Tergugat I untuk melakukan musyawarah dan mencari solusi penyelesaian, dimana Penggugat memberikan tawaran agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi solusi tersebut ditolak oleh Tergugat I, dengan alasan dan meng-klaim bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang tuanya, tetapi Sertifikat yang dimaksud tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat, dan tetap bersekeras bahwa tanah kebun (tanah objek sengketa) tersebut adalah warisan dari orang tuanya (Alm. H. Alimuddin);
20. Bahwa dari masing-masing tanah kavling yang telah dijual kepada Para Tergugat V, VI, VII dan VIII, telah terbit Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya yaitu : 1). Nomor Objek Pajak : 73 02 010 007.002-0253.0 A/n Fatimah Binti H. Nardin, 2). Nomor Objek Pajak : 73 02 010 007.002-0255.0 A/n Nirwana Fahmul, S.Pd, 3). Nomor Objek Pajak : 73 02 010 007.002-0256.0 A/n Samsidar Binti Jake, 4). Nomor Objek Pajak : 73 02 010 007.002-0266.0 A/n Muhammad Tawil Bin Lesse.
21. Bahwa tindakan dari Alm. H. Alimuddin yang telah menjual tanah kebun tersebut yang faktanya adalah bukan hak miliknya, karena tanah kebun tersebut adalah hak mutlak Penggugat (Boedel Waris), maka perbuatan jual-beli empat kavling diatas tanah objek sengketa tersebut nyata dan terang CACAT HUKUM sebab Alm. H. Alimuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum (ONRECHTMATIGE DAAD).
22. Bahwa dalam pembagian hak waris dari Pewaris H. Sanneng dan Hj. Dairah dimana faktanya bahwa Alm. H. Alimuddin lah yang paling banyak mendapatkan warisan, bahkan beberapa hak pembagian kepada saudara-saudaranya yang lainpun ternyata banyak yang diambilnya pula, dan ironisnya dalam hal ini Penggugat belum sama sekali mendapatkan hak warisnya, oleh karena itu maka tanah kering/tanah kebun (yang sekarang menjadi tanah objek sengketa) adalah hak waris satu-satunya untuk Penggugat, tetapi dengan serakahnya diambil pula oleh Alm. H. Alimuddin,

Halaman 8 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



kemudian dengan berbagai cara menguasai tanah objek sengketa yang secara fakta hukum adalah hak mutlak dari Penggugat.

23. Dasar Pertimbangan Hukum :

23.1 Bahwa karena Penggugat adalah anak biologis garis lurus kebawah dari Pewaris (H. Sanneng dan Hj. Dairah), maka kedudukan Penggugat adalah sebagai AHLI WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG (AB INTESTATO), dan kedudukannya kewarisannya dijamin oleh undang-undang. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852, menyatakan “Bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda”.* Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.

23.2 Bahwa dari uraian diatas maka Penggugat adalah pemilik sah dari tanah kering/tanah kebun (sekarang menjadi objek sengketa), hak mutlatnya sebagai ahli waris (*Legitimaris*) dari H. Sanneng dan Hj. Dairah (Pewaris), dan sebagai HAK MUTLAK atau LEGITIEME PORTIE, maka sepatutnyalah tanah objek sengketa tersebut dikembalikan seutuhnya kepada penggugat, hal tersebut diatur dalam KUH Perdata Pasal 913 :

“Bagian Mutlak atau legitieme Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*).

23.3 Bahwa karena Alm. H. Alimuddin dengan serakahnya memonopoli seluruh hak kewarisan padahal hak kewarisan telah diatur oleh orang tua sebagai pewaris dengan seadil-adilnya, sehingga sepatutnyapulah harta yang dimiliki atau dikuasai oleh anak-anak dari Alm. H. Alimuddin (Para Tergugat I, II, III, dan IV) yang bersumber dari HAK BOEDEL harus dikembalikan kepada Ahli Waris yang lainnya (saudara-saudara dari orang tuanya serta ahli warisnya) termasuk tanah objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum



yang berlaku karena dalam hukum kewarisan tidak mengenal Ligitieme Mayorat (Ahliwaris mayoritas).

23.4 Bahwa karena Alm. H. Sanneng dan Alm. Hj. Dairah (sebagai Pewaris) pada semasa hidupnya telah membagi-bagikan tanah warisan kepada anak-anaknya (BOEDEL WARIS), dan sesuai aturan dalam KUHPerdara tentang Legitime Portie, maka tanah objek sengketa sekarang ini harus mutlak dikembalikan kepada Penggugat.

23.5 Bahwa pada tahun 2008 Penggugat telah menyatakan keberatannya kepada Alm. H. Alimuddin (orang tua Para Tergugat I, II, III dan IV) atas penguasaan atas tanah kebun (hak mutlak) miliknya dan penjualan sebanyak empat kavling perumahan kepada Para Tergugat V, VI, VII dan VIII, bahkan Penggugat menuntut dikembalikannya tanah miliknya yang dikuasai secara tidak sah orang tua Para Tergugat I, II, III dan IV, atas upaya Penggugat untuk menuntut haknya sesuai dengan aturan dari Yurisprudensi Putusan MA Nomor Register: 3114 K / Pdt / 1991 Tanggal 28 Nopember 1992, KAIDAH HUKUM:

“Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. *Pertama* : menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. *Kedua* : apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa”.

23.6 Bahwa dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, dimana Penggugat adalah pemilik sah dari objek tanah sengketa tersebut sehingga penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah secara MELAWAN HUKUM, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register : 684K/Sip/1982, Tanggal 9 Mei 1983, menyatakan bahwa:

“Karena penguasaan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah



tersebut, harus mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri”.

Dari uraian ini jelas bahwa Para Tergugat haruslah secara sadar menyerahkan kembali tanah hak milik Penggugat sebab itu merupakan hak mutlak sebagai warisannya.

24. Bahwa Kami dari Penggugat lewat kuasa hukum kami, memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara ini segera memerintahkan kepada juru sita untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) agar Para Tergugat tidak mengalihkan objek tanah kebun/objek tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, selain dari Para Tergugat yaitu sejak dimulainya gugatan ini di sidangkan di Pengadilan Negeri Bulukumba.

Dengan adanya dalil-dalil Penggugat yang kami ajukan dihadapan Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, yang menyidangkan Perkara Perdata ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dengan rasa keadilan dan menyatakan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta BOEDEL WARIS dari H. Sanneng dan HJ. Dairah dan telah dibagi atau diberikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) sebagai ahliwarisnya.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah (LEGITIMARIS) dari H. Sanneng dan HJ. Dairah (Pewaris) atau orang tua Penggugat, dan Penggugat memilik mutlak sesuai dengan hak AB INTESTATO atas tanah kering/tanah kebun (sekarang menjadi tanah objek sengketa) yang terletak di Desa Bonto Sunggu, Kec. Gantaran, Kab. Bulukumba, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Hj. Johar;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Sunggu-Borong Tellu;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Samading;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Samading;

dan Menetapkan bahwa tanah kering/tanah kebun tersebut adalah hak mutlak (Legitieme Portie) dari Penggugat (Drs. Abdullah, MM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk melepaskan haknya dan memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah secara nyata dan sah menjadi hak mutlak dari Penggugat (LEGITIEME PORTIE).
5. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Alm. H. Alimuddin (orang tua Para Tergugat I, II, III, dan IV) atau (Pihak Penjual) kepada Para Tergugat V,VI,VII dan VIII (Pihak Pembeli) adalah TIDAK SAH dan Batal Demi Hukum.
6. Menghukum Para Tergugat agar tanah objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) selaku pemilik sah (LEGITIEME PORTIE) atas tanah kering/tanah kebun kebun secara kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya.
7. Menyatakan demi hukum bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba atas tanah kering/tanah kebun (tanah objek sengketa) dan bangunan yang telah berdiri di atasnya yaitu 4 (empat) buah rumah permanen adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I,II,III, IV, V, VI, VII dan VIII) dan Turut Tergugat I,II, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 13 September 2017, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, sekaligus mewakili Tergugat II, III dan IV :

1. Tentang poin no.1 dalam Gugatan Penggugat, bahwa kami tidak bisa mengidentifikasi sebidang tanah kering/tanah kebun yang di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya di Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin 1 (satu) gugatan Penggugat, karena berdasarkan realitas/fakta yang ada di lapangan dan bukti pencatatan administrasi yang ada, tanah kering/tanah kebun di Desa Bontosunggu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun H.Selli;

Halaman 12 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bontosunggu – Borong Tellu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H.Ambo Sakka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawa Alm.H. Samading;

Adalah tanah kering/tanah kebun milik Alm. H. Alimuddin.

2. Tentang poin nomor 2 (dua) dalam gugatan Penggugat mengenai asal-usul tanah Kebun yang dimaksud dalam poin 1 diatas. Kami para tergugat tidak terlalu jelas memahaminya, karena sebagian besar dari kami belum lahir pada saat Uwa' Bauna sudah meninggal dunia;
3. Dalam poin 5 (Lima) gugatan Penggugat dikatakan bahwa pada saat Penggugat masih kecil kira-kira sekitar usia 12 tahun, ia juga telah diberikan sebidang tanah kering/tanah kebun (yang sekarang menjadi obyek sengketa) dari Orang Tuanya Alm. H. Sanneng dan Hj. Dairah. Namun kami tidak dapat menemukan data/fakta yang resmi bahwa lahan yang dimaksud pernah dikuasai oleh Alm. H. Sanneng, karena dalam Surat Bukti Kepemilikan Ha katas tanah kebun tersebut kami dapati bahwa Alm. H. Alimuddin adalah pemilik sah dan tanah kering tersebut adalah tanah bekas milik adat;
4. Tentang poin 6 dan 7 dalam gugatan penggugat mengenai siapa yang menggarap lahan tersebut dan apa yang ditanam diatasnya, kami dapat informasi dari H.Ahmad (Sahabat Alm.H.Alimuddin sekaligus sebagai tukang kebunnya yang dikemudian hari menjadi Besannya) bahwa sejak dulu lahan tersebut telah digarap oleh Alm.H.Alimuddin dengan berbagai macam tanaman yang ada seperti jeruk, coklat, jambu mente, kelapa, dll.;
5. Tentang poin 9 dan 10 dalam gugatan penggugat, bahwa kami (Tergugat 1) pernah diceritakan oleh Orang Tua kami (Alm.H.Alimuddin) bahwa sekitar akhir tahun 80-an ke tahun 90-an Alm.H.Sanneng Pernah meminta kepada Alm.H.Alimuddin untuk menggarap separuh (50%) dari tanah kebun tersebut sekedar untuk mengisi waktu di hari tuanya (hal ini dibenarkan oleh H.Ahmad) ini dilakukan oleh Alm.H.Sanneng karena beliau mengetahui betul bahwa sejak tahun 1986 tanah kebun tersebut sepenuhnya adalah milik Alm.H.Alimuddin berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dalam proses penerbitannya telah disetujui sendiri



oleh Alm.H.Sanneng di hadapan para petugas dana tau aparat Desa Bontosunggu. Dan dikemudian hari Alm.H.Sanneng kepada Alm.H.Alimuddin untuk memberikan lahan yang digarapnya kepada adiknya Abdullah (Penggugat), namun hal ini ditolak oleh Alm.H.Alimuddin. inilah kemudian yang menyebabkan munculnya 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada obyek lahan tersebut;

6. Dalam poin 11 (Sebelas) gugatan Penggugat dikatakan bahwa setelah Alm.H.Sanneng meninggal pada tahun 1998, Alm.H.Alimuddin berusaha dengan segala macam cara untuk menguasai tanah kebun tersebut. Tetapi fakta sebenarnya menunjukkan bahwa Alm.H.Alimuddin telah menguasai sepenuhnya lahan tersebut jauh sebelum Orang Tuanya (Alm.H.Sanneng) meninggal dunia berdasarkan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit sejak tahun 1986, sehingga kami menganggap bahwa pernyataan dipoin nomor 11 dalam gugatannya adalah fitnah yang sangat keji;
7. Tentang poin nomor 12 dalam gugatan penggugat, bahwa terjadi pembicaraan antara Alm.H.Alimuddin dengan Ibunya (Alm.Hj.Dairah) mengenai obyek kebun tersebut, dimana faktanya adalah pada saat terjadi pembicaraan antara Alm.H.Alimuddin dan Alm.Hj.Dairah di beranda belakang rumah Alm.H.Alimuddin. saya (Tergugat I) sedang dalam masa liburan kuliah dan berada di rumah pada saat itu dan mendengarkan pembicaraan keduanya. Dalam pembicaraan tersebut obyek pembicaraan adalah sawah dan bukan tanah kebun yang kini menjadi obyek sengketa. Pada saat itu Alm.Hj.Dairah meminta sawah yang digarap oleh Alm.H.Alimuddin karena sawahnya telah dijual oleh 3 orang anaknya yakni Hj.Rahmatiah, Hj.Salwatiah dan Abdullah (Penggugat), namun Alm.H.Alimuddin tidak menyetujui keinginan ibunya Alm.Hj.Dairah sehingga menyebabkan ibunya kecewa dan menangis. Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa Alm.H.Alimuddin mengambil secara paksa dengan cara yang tidak sah bahkan melakukan kekerasan terhadap ibunya Alm.Hj.Dairah sebagaimana dicantumkan dalam poin 14 pada gugatan Penggugat. Dan sekali lagi kami menganggap ini adalah fitnah yang lebih keji kepada orang tua kami Alm.H.Alimuddin;
8. Tentang poin 13 dan 16 dalam gugatan Penggugat yang meragukan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Alm.H.Alimuddin, kami sebagai tergugat insya Allah dapat memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut jika memang pengadilan meminta kami memperlihatkannya sebagai bukti;

9. Tentang poin 15 dalam gugatan penggugat, bahwa sewaktu Alm.H.Alimuddin masih hidup yakni sekitar tahun 2008 dia sudah menjual empat kavling tanah untuk perumahan diatas tanah kebun tersebut. Hal ini tidak benar adanya karena dari 4 akte jual beli yang ada, tidak satupun yang diterbitkan pada tahun 2008. Tetapi akte jual beli atas tanah kavling yang pertama adalah pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 dan tahun 2012. Oleh karena itu kami menganggap pernyataan penggugat pada poin 15 dalam gugatannya adalah mengada-ada;
10. Tentang poin 17 dalam gugatan penggugat, bahwa Alm.H.Alimuddin meninggal pada tahun 2014 tidak sesuai dengan faktanya. Karena Alm.H.Alimuddin meninggal pada tanggal 6 maret 2016. Sekali lagi pernyataan mengada-ada ini menjadi bukti bahwa gugatan ini tidak berdasar pada bukti, data, fakta maupun informasi yang benar, tetapi hanya berdasar pada dugaan dan prasangka penggugat. Kami dapat memperlihatkan bukti berupa surat keterangan kematian, surat keterangan penguburan, surat keterangan Ahli waris, bahkan foto/gambar Nisan dari kuburan Alm.H.Alimuddin jika memang pengadilan meminta kami untuk memperlihatkannya sebagai bukti;
11. Tentang poin 19 dalam gugatan penggugat mengenai musyawarah untuk perdamaian. Adalah benar telah terjadi pertemuan antara penggugat dengan tergugat I, namun tidak ada kesepakatan karena pihak penggugat bermaksud menguasai Tanah kebun Obyek Sengkata yang sangat jelas bukan haknya.
Sebagaimana upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba yang juga tidak membuahkan hasil.
12. Tentang poin 21 dalam gugatan penggugat, dikatakan bahwa tindakan Alm.H.Alimuddin yang telah menjual tanah kavling diatas tanah kebun yang bukan miliknya adalah tidak sah, karena tanah kebun tersebut adalah hak mutlak penggugat (BOEDEL WARIS) ini kami anggap tidak benar. Karena seluruh bukti administrasi yang ada atas tanah kebun tersebut dibuat atas nama Alm.H.Alimuddin, baik berupa "rinci" (Catatan) yang ada di kantor Desa Bontosunggu, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, bahkan Salinan Buku tanah Hak Milik

Halaman 15 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Dalam Negeri melalui Kantor Agraria menerangkan bahwa Tanah Kebun tersebut adalah mutlak dan sah sebagai milik Alm.H.Alimuddin.

Oleh karena itu tanah kebun tersebut tidak berhak diwariskan oleh Alm.H.Sanneng kepada ahli warisnya, sehingga tindakan Alm.H.Alimuddin menjual tanah kavling tersebut adalah benar karena telah sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat diganggu gugat; Jawaban ini sekaligus kami anggap telah menjawab poin-poin berikutnya dalam gugatan Penggugat;

Dengan adanya dalil-dalil tergugat yang kami ajukan dihadapan Ketua/Anggota Majelis hakim yang kami muliakan yang menyidangkan perkara perdata ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dengan rasa keadilan dan menyatakan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak dan sah sebagai milik Alm.H.Alimuddin yang telah diwariskan kepada para Ahli Warisnya. Sesuai dengan bukti-bukti yang ada;
3. Mempertahankan hak para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII atas tanah kavling dan tanah kebun yang menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut secara nyata dan sah adalah menjadi milik Alm.H.Alimuddin;
4. Menyatakan bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Alm.H.Alimuddin dengan para pembeli tanah kavling diatas tanah tersebut adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat, karena telah melalui prosedur atau system hukum yang berlaku;
5. Membebaskan para tergugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 16 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat V :

1. Bahwa kami selaku tergugat V (pihak Pembeli) tetap pada resume yang kami ajukan tertanggal 22 Agustus 2017, dengan alasan bahwa kami tergugat V (pihak pembeli), telah membeli tanah tersebut kepada pihak penjual yang bersertifikat pemilik lahan Alm. H. Alimuddin bin H. Sanneng didepan Pemerintah setempat dan di saksi oleh aparat yang berwenang;
2. Memohon kepada pengugat Bapak Drs. Abdullah, MM dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Bapak Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk tidak melibatkan kami sebagai tergugat dengan alasan bahwa kami tidak tahu menahu dalam perkara lahan sengketa ini . Jika Bapak Drs. Abdullah, MM mengklaim sebagai tanah warisan dari orang tuanya Alm. H. Sanneng, maka permasalahan itu sebaiknya diselesaikan oleh pihak Ahli Waris atau pihak keluarga penjual Alm. H. Alimuddin bin H. Sanneng (tergugat 1,2,3,4, dan 9,10) dengan Pemerintah setempat serta Petugas Pertanahan bukan kepada kami pihak pembeli;
3. Kami pihak pembeli yang ditunjuk pengugat sebagai tergugat V merasa sangat keberatan dan dirugikan jika pengugat melibatkan kami sebagai tergugat dengan alasan, bahwa kami telah mengorbankan waktu, tenaga, perasaan, pikiran, biaya dan menelantarkan pendidikan anak yang masih kecil-kecil dan suami dengan aktivitasnya;
4. Kami pihak pembeli hanya berurusan dengan pihak penjual yang telah meninggal dunia, Alm. H. Alimuddin bin H. Sanneng dan pemerintah setempat serta pejabat yang berwenang sebagai saksi.

Jawaban Tergugat VI :

1. Saya Muhammad Tawil Bin Lesse sebagai Tergugat VI tetap mengacu pada resume yang saya ajukan tertanggal 22 Agustus 2017 bahwa sebelum saya membeli tanah kavling di atas tanah kebun yang saat ini menjadi obyek sengketa, mencari informasi tentang siapa pemilik dan status kepemilikan tanah tersebut dengan menanyakan kepada warga yang tinggal disekitarnya dan ternyata semua menyatakan bahwa H. Alimuddin S. adalah pemilik yang sesungguhnya;

Halaman 17 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



2. Denga dasar tersebut diatas saya selaku Tergugat VI dengan penuh keyakinan langsung memutuskan menemui pemilik tanah tersebut yang kebetulan bertetangga dengannya (H. Alimuddin S.) menanyakan status kepemilikannya dan beliau (H. Alimuddin S.) pun langsung menjelaskan kepada saya bahwa tanah kebun itu adalah miliknya secara sah dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas nama H. Alimuddin S. saat itu juga saya langsung deal serta membicarakan waktu transaksinya;
3. Saya selaku Tergugat VI dengan pemilim tanah (H. Alimuddin S.) sepakat melakukan transaksi jual beli di hadapan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Desa Bonto Sunggu oleh Sdr. H. Kamaruddin (Kepala Desa) Sdr. Mursali (pertekel PPAT), Sirajuddin (kepala Dusun lembange) dan perangkat desalainnya sebagaimana terlampir pada Akta Jual Beli Tergugat VI pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Juni Tahun dua ribu dua belas dihadapan A. Ade Ariadi S. S.STP.M.Si (Pejabat Pembuat AktaTanah yang disebut PPA);
4. Saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari tuntutan perkara ini;

Jawaban Tergugat Jawaban Tergugat VII :

1. Saya Samsidar Bin jake sebagai Teguagt 7, bahwa sejak kecil saya bersama keluarga sudah tinggal dekat (bertetangga) dengan lokasi sengketa dan kami sekeluarga mengetahui kalau tanah kebun tersebut akan dijual tanah kavling perumahan maka tanpa ragu-ragu kami langsung berminat membelinya apalagi sebelum membeli sya sudah melihat sertifikat tanah tersebut sehingga saya semakin yakin;
2. Bahwa saya telah membeli tanah kapling dari almarhum H. Alimuddin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh Kepala Desa Bontosunggu dan pemerintah setempat. Oleh karena itu saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk melindungi hak-hak kami sebagai pembeli;
3. Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan kami dari segala tuntutan dalam perkara ini;

Jawaban Tergugat VIII :

1. Kami selaku Tergugat VIII (pihak Pembeli) tetap pada Resume yang kami ajukan tertanggal 22 Agustus 2017 dengan alasan bahwa kami Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII (pihak pembeli) telah membeli tanah teraebut kepada pihak penjual yang bersertifikat pemilik lahan alm. H. Alimuddin Bin H. Sanneng di depan pemerintah setempat dan disaksikan oleh aparat yang berwenang;

2. Memohon kepada penggugat bapak Drs. Abdullah, MM dan bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. bapak Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bulukumba untuk tidak melibatkan kami sebagai tergugat dengan alasan bahwa kami tidak tahu menahu dalam perkara ahan sengketa ini. Jika Bapak Drs. Adullah MM mengklaim sebagai tanah warisan dari orang tuanya Alm. H. Sanneng makapermasalahan ii sebaiknya diselesaikan oleh pihak ahli waris atau pihak keluarga penjual alm. H. Alimuddin Bin H. Sanneng (tergugat 1,2,3,4 dan 9,10) dengan pemerintah setempat serta Petugas pertanahan bukan kepada kami pihak pembeli;
3. Kami pihak pembeli yang ditunjuk penggugat sebagai tergugat VIII merasa sangat keberatan dan dirugikan jika penggugat melibatkan kami sebagai Tergugat dengan alasan bahwa kami telah mengorbankan waktu, tenaga, perasan, pikiran, biaya dan meninggalkan aktivitas saya selaku tenaga pendidik;
4. kami pihak pembeli hanya berurusan dengan pihak penjual yang telah meninggal dunia alm. A. Alimuddin Bin H. Sanneng dan pemerintah setempat serta pejabat yang berwenang sebagai saksi;

Menimbang, atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya, di depan persidangan pada tanggal 18 September 2017 telah memberikan tanggapan melalui Replik secara tertulis begitupun Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di depan persidangan masing-masing pada tanggal 25 September 2017, Replik dan Duplik dari para pihak sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Hj. Rahmatia dan Hj. Salwatia tanggal 2 Maret 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Drs. Abdullah, MM, tanggal 25 September 20117, diberi tanda P-2;

Halaman 19 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Fotocopy surat bukti (Bukti P-1 dan P-2) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. AHMAD NASRULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yakni paman saksi, Tergugat I, II, III dan IV saudara sepupu saksi, Tergugat V, VI, VIII dan VIII saksi tidak kenal, Turut Tergugat I dan II adalah ponakan sepupu dari saksi;
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 1 Ha. (satu hektar are) dengan batas-batas dulu Timur berbatas dengan jalanan, sebelah Utara, Selatan dan Barat berbatas dengan sawah namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri dahulu tanah sengketa ditanami jambu mente, coklat, cengkeh dan kelapa oleh Haji Sanneng di bantu oleh anak-anaknya termasuk Alimuddin;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik almarhum Haji Sanneng kakek saksi yang dulunya juga merupakan warisan dari orang tua H. Sanneng yang bernama UWA' BAUNA;
- Bahwa Haji Sanneng memiliki isteri yang bernama H, Dairah (almarhum) dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama : Beddu Ali (almarhum), Alimuddin (almarhum), Nadira (almarhum), Masri (almarhum), Rahmatiah, Salwatiah dan Abdullah (Penggugat);
- Bahwa orang tua saksi bernama Nadira sedangkan Alimuddin memiliki anak-anak yakni Tergugat I, II, III dan IV serta Hatta (almarhum) yang memiliki anak yakni para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Sanneng meninggal dunia sekitar tahun 1998 sedangkan Hj. Dairah meninggal sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat tidak ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat karena saksi pernah 2 (dua) kali mendengar sendiri pada tahun 1980-an dari Haji Sanneng yakni Pertama pada waktu di rumah Haji Sanneng yang dihadiri Haji Sanneng, Hj. Dairah, Penggugat, Haji Salwatia dan saksi, waktu itu Haji Sanneng menyampaikan kepada saksi bahwa Haji Sanneng sudah memberikan bagian warisan kepada ibu saksi Nadira bersama anak perempuan yang lainnya (Hj. Salwatia dan Haji Rahmatiah) berupa petak sawah di Lemponge, kemudian saksi bertanya bagaimana dengan paman-paman saksi yang lain karena jangan sampai ibu saksi sudah diberikan bagian warisan sedangkan anak-anak yang lain tidak mendapat warisan, kemudian Haji Sanneng mengatakan bahwa paman-paman saksi juga sudah diberikan pembagian warisan masing-masing ditempat yang lain termasuk Penggugat yang waktu itu masih duduk di bangku sekolah Menengah Atas disebutkan juga dapat bagian berupa kebun yang sekarang menjadi sengketa;
- Waktu itu saksi dan Penggugat sama-sama masih sekolah SMA di Bulukumba dan hanya Penggugat dan Hj. Salwatia yang tinggal bersama dengan Haji Sanneng dan Hj. Dairah sedangkan anak-anaknya yang lain sudah berpisah tempat tinggal karena masing-masing sudah berkeluarga;
- Bahwa yang Kedua saat Haji Sanneng dirawat di rumah sakit, saat itu saksi dan almarhum Hatta menemani kakek saksi di rumah sakit yang juga dihadiri oleh Hj. Dairah, waktu itu awalnya cerita tentang keluarga kemudian saksi kembali bertanya tentang pembagian warisan masing-masing anak-anaknya H. Sanneng mengingat kakek saksi (H. Sanneng) sudah mulai sakit-sakitan dan oleh H. Sanneng mengatakan bahwa anak-anaknya sudah mendapat bagian masing-masing dan H. Sanneng kembali menyinggung tanah kebun atau tanah obyek sengketa yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1990-an, Nadira, ibu saksi serta saudara haji Ramatiah telah menjual tanah sawah bagian mereka masing-masing dan mengatakan bahwa orangtuanya (Hj. Dairah) serta saudara-saudaranya

Halaman 21 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain tidak keberatan karena mereka bersaudara sudah mendapat bagian warisan masing-masing sedangkan H. Sanneng pada waktu itu sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Alimuddin paman saksi pernah menguasai lama dan menggarap tanah sawah yang agak luas yang terletak di Bontosunggu dan tanah sawah di daerah Bainangge milik H. Sanneng dulu namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah H. Alimuddin sudah menjual ataupun belum tanah sawah tersebut sedangkan Penggugat hanya mendapat tanah kebun sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat keberatan dengan penguasaan tanah kebun sengketa oleh H. Alimuddin namun saksi sering mendengar Haji Salwatiah yang mengeluh dengan mengatakan "mengapa H. Alimuddin yang menggarap tanah kebun sengketa sedangkan tanah kebun sengketa bukan bagian milik H. Alimuddin tetapi bagian milik Penggugat dan hasil kebun pun sudah tidak dapat dinikmati lagi seperti dulu oleh Haji Salwatiah karena dilarang oleh H. Alimuddin;
- Bahwa pada waktu lebaran idul Fitri tahun ini, Tergugat I pernah menemui saksi sebagai saudara sepupu yang dituakan dimana Tergugat I menanyakan perihal Penggugat mulai mencari dan menanyakan tanah yang merupakan bagian warisan Penggugat dari orang tuanya yang oleh saksi di jawab agar masalah ini diselesaikan baik-baik karena menyangkut keluarga;

Atas Keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi H. JABBAR :

- Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah ponakan sepupu saksi, sedangkan Tergugat lainnya saksi ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa ibu saksi bernama Saming, bersaudara kandung dengan Haji Sanneng;
- Bahwa isteri H. Sanneng bernama HJ. Dairah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni almarhum Beddu Ali, almarhum Alimuddin (orang tua Tergugat



I, III, III dan IV), almarhumah Nadirah, Rahmatiah, Salwatia, almarhum Masri dan Abdullah (Penggugat);

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba dimana luasnya saksi tidak ketahui namun batas-batasnya ada jalan dan berbatas dengan sawah H. Samading;
- Bahwa dahulu saksi pernah memiliki kebun disekitar tanah sengketa yang hanya dibatasi jalanan namun sudah saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa dahulu sewaktu umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun tanah kebun tersebut sering ditanami jagung oleh H. Sanneng bersama orang-orang yang membantunya namun sekarang saksi melihat sudah ada beberapa rumah yang saksi tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut dahulu adalah milik H. Sanneng yang merupakan bagian warisan dari kakek saksi yang bernama Uwa' Bauna;
- Bahwa saat umur saksi sekitar 10 tahun sampai 20 tahun, saksi sering membantu paman saksi yakni H. Sanneng menggarap tanah kebun tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi sering membantu H. Sanneng menggarap tanah kebun sengketa, saksi pernah mendengar H. Sanneng berbicara sambil mencangkul tanah kebun dengan mengatakan "ini kebun dikasih adekmu Abdullah" namun sebelumnya ada bicara-bicara yang lain dan pada saat itu saksi membantu menanam jagung diatas kebun sengketa;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang lain yang membantu H. Sanneng menanam jagung namun jaraknya agak jauh jadi saksi tidak mengetahui apakah mereka ikut mendengar ataukah tidak pembicaraan H. Sanneng tersebut;
- Bahwa usia Alimuddin lebih tua daripada saksi dan Alimuddin juga ikut menggarap tanah kebun sengketa dengan menanam kelapa, cengkeh namun disuruh oleh orang tuanya H. Sanneng;

Halaman 23 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sanneng memiliki beberapa lahan sawah dan kebun namun saksi tidak mengetahui pembagian tanah warisan sawah dan kebun lainnya milik H. Sanneng kepada anak-anaknya yang lain;
- Bahwa setelah H. Sanneng meninggal dunia, tanah sengketa digarap oleh Hj. Dairah kemudian dilanjutkan penggarapannya oleh Alimuddin namun saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa diberikan atau tidak oleh H. Sanneng kepada Alimuddin;

Atas Keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Hj. SALWATIAH :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat I, II, III dan IV adalah ponakan saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama H. Sanneng dan Hj. Dairah dan saksi bersaudara sejumlah 7 (tujuh) orang yakni almarhum Beddu Ali, almarhum Alimuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV), almarhumah Nadirah, Rahmatiah, saksi sendiri, almarhum Masri dan Abdullah (Penggugat);
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba seluas kira-kira kurang lebih 1 Ha. (satu hektar are) dengan batas-batas sekeliling sebelah depan berbatas dengan jalanan, sebelah kiri berbatas dengan kebun haji Selli yang merupakan suami dari Haji Johar, sebelah kanan dan belakang berbatas dengan sawahnya H. Samading;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng yang merupakan warisan dari kakek saksi yang bernama Uwa' Bauna;
- Bahwa tanah sengketa dahulu ditanami kayu jati, kelapa, jambu mente, coklat dan jagung oleh orang tua saksi dibantu dengan anak-anaknya serta orang lain namun sekarang saksi tidak mengetahui tanaman apa lagi yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sering mengambil hasil kebun di atas tanah obyek sengketa dan terakhir kali ke tanah sengketa pada tahun 2002 untuk mengambil hasil kebun namun dilarang oleh Alimuddin orang tua

Halaman 24 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Tergugat I, II, III dan IV dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Alimuddin

Bahwa H. Sanneng meninggal tahun 2002 dan sejak itu pula Alimuddin menguasai penuh tanah sengketa serta melarang saksi dan ibu saksi mengambil hasil kebun diatas tanah sengketa padahal hasil kebun berupa kelapa dan coklat ditanam oleh orang tua dan orang-orang yang disuruh oleh orang tua, bukan ditanam oleh Alimuddin;

- Bahwa ibu saksi Hj. Dairah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tinggal bersama kedua orang tua saksi sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat umur saksi sekitar 20-an, saksi bersaudara pernah dikumpulkan semua di rumah orang tua saksi untuk membicarakan pembagian warisan masing-masing saksi bersaudara yakni :
 1. Beddu Ali mendapat warisan berupa kebun di daerah Borongkalukue;
 2. Alimuddin mendapat kebun dan sawah disekitar tanah sengketa yang diantarai kebun haji Selli namun sawahnya sudah dijual Alimuddin kepada Alimin;
 3. Nadira mendapat sawah di sekitar tanah sengketa;
 4. Rahmatia, saksi dan Masri mendapat sawah dekat bagian Nadira juga, saksi juga mendapat tanah dan rumah peninggalan orang tua karena saksilah yang tinggal dan mengurus kedua orang tua sampai meninggal;
 5. Penggugat mendapat bagian berupa kebun yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa Pembagian tersebut hanya secara lisan tanpa dibuat secara tertulis dan pada waktu itu kami bersaudara tidak ada yang keberatan karena semua anak laki-laki mendapat bagian yang luasnya hampir sama kecuali anak perempuan yang luasnya lebih sedikit dibanding anak laki-laki;
- Bahwa pada saat pembagian tersebut, Penggugat masih sekolah SMA di Bulukumba;

Halaman 25 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembagian tersebut, kami menguasai bagian masing-masing bahkan kemudian ada yang sudah menjualnya sebelum orang tua meninggal dunia, kecuali Penggugat tidak menguasai bagiannya karena kuliah di Makassar dan bagiannya digarap oleh Alimuddin atas persetujuan Penggugat dengan alasan Alimuddin memiliki beberapa orang anak yang masih sekolah dan butuh biaya;
- Bahwa sewaktu Alimuddin menjual sebagian tanah kebun tersebut, Penggugat sudah mengajukan keberatan;
- Bahwa Syuaib, suami dari Tergugat V pernah 3 (tiga) kali datang menemui Penggugat di rumah saksi dengan membawa Akta Jual Beli agar Penggugat mau jadi saksi dalam Akta Jual beli tersebut namun Penggugat tetap tidak mau kemudian Syuaib menyuruh saksi untuk ikut bertanda tangan sebagai saksi jual beli namun saksi menyampaikan kepada Syuaib bahwa saksi mau bertanda tangan apabila Syuaib mau membeli kembali pada Penggugat karena kebun tersebut adalah bagian warisan milik Penggugat;
- Bahwa Syuaib ke rumah saksi tersebut dengan membawa Map warna hijau yang menurut Syuaib atas suruhan dari Alimuddin;
- Bahwa saksi dan saudara saksi yang lain tidak mengetahui kalau tanah sengketa telah disertifikatkan;
- Bahwa benar saksi dan Hj. Rahmatiah membuat Surat Pernyataan sebagaimana dalam Bukti P-1 karena merasa ini kewajiban untuk mengungkap yang sebenarnya dan kami melakukan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengalami kecelakaan di Kabupaten Jeneponto dan uang tebusannya dari uang orang tua sendiri bukan uang milik Alimuddin;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah memberikan tanah sengketa yang merupakan bagian Penggugat untuk dijadikan pengganti atau kompensasi kepada Alimuddin atas biaya penebusan kecelakaan yang dialami dulu Penggugat di Jeneponto karena uang penebusan tersebut adalah uang milik orang tua saksi sendiri;

Halaman 26 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya kuliah Penggugat di Makassar dulu memakai beasiswa veteran orang tua saksi dari pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti Tergugat I, II, III dan IV :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.010.007.002-0165.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng, luas 2.963 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV- 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.010.007.002-0164.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 3.477 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.010.007.002-0165.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 2.963 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV- 3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.010.007.002-0164.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 3.477 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.010.007.002-0165.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 2.963 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.010.007.002-0164.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 3.477 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 73.02.010.007.002-0164.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 3.477 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 NOP 73.02.010.007.002-0165.0 atas nama H. Alimuddin B H Sanneng luas 4.420 M2, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 97 Tahun 1986 Desa Bontosungguh atas nama Pemegang Hak Alimuddin, diberi tanda Bukti T.I, II, III, IV - 9;

Halaman 27 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 30/BTS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, diberi Tanda Bukti T.I,II,III, IV-10;
11. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Bonto Sunggu Nomor : 110/BTS/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, diberi Tanda Bukti T.I,II,III, IV-11;
12. Fotocopy Peta Blok Desa/Kelurahan Bonto Sunggu berikut Lampiran Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Tahun 2017 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, diberi Tanda Bukti T.I,II,III, IV-12;

Bukti Tergugat V :

1. Fotocopy Akta Jual Beli No:225/GT/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 antara Alimuddin BH Sanneng selaku Penjual dan Fatimah BT.H.Hardin selaku Pembeli, diberi Tanda T.V-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 73.02.010.007.002-0253.0 atas nama Fatimah BT.H.Hardin luas 352 M2, diberi tanda Bukti T.V-2
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 73.02.010.007.002-0253.0 atas nama Fatimah BT.H.Hardin luas 352 M2, diberi tanda Bukti T.V-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.010.007.002-0253.0 atas nama Fatimah BT.H.Hardin luas 352 M2, diberi tanda Bukti T.V-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.010.007.002-0253.0 atas nama Fatimah BT.H.Hardin luas 352 M2, diberi tanda Bukti TV-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.010.007.002-0253.0 atas nama Fatimah BT.H.Hardin luas 352 M2, diberi tanda Bukti T.V-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.010.007.002-0253.0 atas nama Fatimah BT.H.Hardin luas 352 M2, diberi tanda Bukti T.V-7;

Bukti Surat Tergugat VI :

Halaman 28 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Jual Beli No:294/GT/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 antara H. Alimuddin BN. H. Sanneng selaku Penjual dan Muhammad Tawil BN Lesse selaku Pembeli, diberi Tanda T.VI-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.010.007.002-0266.0 atas nama Muhammad Tawil B Lesse luas 400 M2, diberi tanda Bukti T.VI-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.010.007.002-0266.0 atas nama Muhammad Tawil B Lesse luas 400 M2, diberi tanda Bukti T.VI-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.010.007.002-0266.0 atas nama Muhammad Tawil B Lesse luas 400 M2, diberi tanda Bukti T.VI-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.010.007.002-0266.0 atas nama Muhammad Tawil B Lesse luas 400 M2, diberi tanda Bukti T.VI-5;

Bukti Surat Tergugat VII :

1. Fotocopy Akta Jual Beli No:354/GT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 antara H. Alimuddin BN. H. Sanneng selaku Penjual dan Samsidar Bn. Jakke selaku Pembeli, diberi Tanda T.VII-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.010.007.002-0256.0 atas nama Samsidar Bt Jake luas 375 M2, diberi tanda Bukti T.VII-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.010.007.002-0256.0 atas nama Samsidar Bt Jake luas 375 M2, diberi tanda Bukti T.VII-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.010.007.002-0256.0 atas nama Samsidar Bt Jake luas 375 M2, diberi tanda Bukti T.VII-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.010.007.002-0256.0 atas nama Samsidar Bt Jake luas 375 M2, diberi tanda Bukti T.VII-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 73.02.010.007.002-0256.0 atas nama Samsidar Bt Jake luas 375 M2, diberi tanda Bukti T.VII-6;

Halaman 29 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 73.02.010.007.002-0256.0 atas nama Samsidar Bt Jake luas 375 M2, diberi tanda Bukti T.VII-7;

Bukti Surat Tergugat VIII :

1. Fotocopy Akta Jual Beli No:355/GT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 antara H. Alimuddin BN. H. Sanneng selaku Penjual dan Nirwana Fahmul, S.Pd selaku Pembeli, diberi Tanda T.VIII-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 73.02.010.007.002-0255.0 atas nama Nirwana Fahmul S.Pd. luas 330 M2, diberi tanda Bukti T.VIII-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.010.007.002-0255.0 atas nama Nirwana Fahmul S.Pd. luas 330 M2, diberi tanda Bukti T.VIII-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.010.007.002-0255.0 atas nama Nirwana Fahmul S.Pd. luas 330 M2, diberi tanda Bukti T.VIII-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.010.007.002-0255.0 atas nama Nirwana Fahmul S.Pd. luas 330 M2, diberi tanda Bukti T.VIII-5;

Bahwa Bukti T.I, II, III, IV-1 sampai dengan T. VIII- 5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) ahli di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. H. IBNU JATSIN :

- Bahwa Penggugat dan Alimuddin, orang tua Tergugat I, II, III dan IV masih saudara sepupu satu kali dari saksi dimana ibu saksi bersaudara dengan ibu Penggugat (Hj. Dairah);
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang teletak di Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) are dengan batas-batas :

Halaman 30 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan kebun H. Selli;
Timur berbatas dengan jalanan;
Barat berbatas dengan sawah H. Samading;
Selatan berbatas dengan sawahnya Madiana;

- Bahwa sekitar 20 tahun yang lalu saksi pernah melihat tanah sengketa dimana berisi tanaman coklat dan kelapa;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng yang memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni Beddu Ali, Alimuddin, Abdullah, Salwatiah, Rahmatiah, Nadirah dan Masri;
- Bahwa selain tanah sengketa, H. Sanneng memiliki beberapa tanah kering dan sawah diantaranya sawah dan kebun di daerah Galung Lempunge luasnya sekitar 50 (lima puluh) are, tanah kering di daerah Bainangge, ada juga tanah kering yang berjarak sekitar 300 meter dari tanah sengketa luasnya sekitar 50 are juga;
- Bahwa Alimuddin mempunyai 5 orang anak yakni almarhum Hatta, Handa, Rampina, Rohana dan Rina;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai Alimuddin sejak H. Sanneng meninggal dunia sekita tahun 1998;

Bahwa saksi tidak melihat pemberian tanah sengketa oleh H. Sanneng kepada Alimuddin namun ada bukti pemberiannya yakni ketika Penggugat kuliah dan mengalami kecelakaan di Kabupaten Jenoponto, Alimuddin selalu meminjam sepeda motor saksi untuk bolak balik mengurus keperluan Penggugat termasuk membayar uang tebusan kepada keluarga korban namun saksi tidak mengetahui apakah uang tebusan tersebut adalah uang milik Alimuddin atau milik H. Sanneng karena saksi tidak melihat uangnya dan tidak juga melihat penyerahan uang tebusan tersebut, saksi hanya mendengar cerita tentang adanya uang tebusan;

- Bahwa baik Alimuddin sendiri, H. Sanneng maupun Hj. Dairah tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang tebusan yang dipakai Abdullah waktu kecelakaan adalah uang milik Alimuddin;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pembicaraan antara Alimuddin dan Haji Sanneng di rumah Haji Sanneng dimana Alimuddin menanyakan tentang pengembalian uang tebusan yang dipakai untuk Abdullah (Penggugat) namun H. Sanneng tidak mempunyai uang sehingga H.

Halaman 31 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanneng menyerahkan kebun sengketa sebagai kompensasi kepada Alimuddin dimana awalnya Alimuddin tidak mau tetapi karena desakan orang tuanya, maka Alimuddin terpaksa menerima kebun tersebut;

- Bahwa yang ada waktu itu hanya saksi, Alimuddin dan H. Sanneng sedangkan Salwatiah dan Hj. Dairah waktu itu ada di rumah namun tidak mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa dahulu memang diperuntukkan untuk Abdullah (Penggugat) namun karena adanya kecelakaan tersebut maka tanah sengketa diserahkan H. Sanneng kepada Alimuddin sebagai kompensasi uang tebusan yang katanya milik Alimuddin;
- Bahwa penyerahan tanah sengketa kepada Alimuddin secara isyarat yang saksi maksudkan adalah pada waktu proses penerbitan sertifikat atas tanah sengketa, H. Sanneng tidak mengajukan keberatan begitu juga sebelum ditebitkan, diumumkan lebih dahulu dimesjid selama kurang lebih 1 bulan namun tidak ada yang mengajukan keberatan juga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba luasnya saksi tidak ketahui namun batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan kebun H. Selling;
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan H. Ambo Sakka dan H. Samading;
 - Barat berbatas dengan sawah H. Samading;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam perbatasan desa yakni Desa Bonto Sunggu dan Desa Bukit Tinggi yakni bagian Utara masuk di desa Bukit Tinggi dan bagian Selatan masuk dalam Desa Bonto Sunggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV dan ada 4 (empat) buah rumah di dalamnya serta ada tanaman kelapa, coklat, jambu mente;
- Bahwa menurut penyampaian Kaseng orang tua saksi, bahwa pemilik dari keempat rumah tersebut dulu masing-masing membeli dari Alimuddin;
- Bahwa sewaktu sekolah Dasar, saksi sering membantu Alimuddin menanam jagung di atas tanah sengketa karena saksi adalah murid dari almarhum Alimuddin;
- Bahwa menurut penyampaian orang-orang bahwa tanah sengketa dahulu milik orang tua Alimuddin yang bernama H. Sanneng namun saksi tidak tidak mengetahui pembagian warisan masing-masing anak-anak H. Sanneng;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **H. AHMAD** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba luasnya saksi tidak ketahui namun batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan kebun H. Selling;
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan H. Ambo Sakka dan H. Samading;
 - Barat berbatas dengan sawah H. Samading;
- Bahwa dahulu saksi dan Mudding sering membantu Alimuddin menggarap tanah sengketa namun tahunnya sudah lupa;
- Bahwa yang memanggil saksi ikut membantu kerja dengan system gotong royong di kebun adalah Alimuddin dengan menanam kelapa, jambu mente, coklat;
- Bahwa obyek sengketa berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi;

Halaman 33 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang-orang bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng namun saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sudah diberikan atau belum oleh H. Sanneng kepada Alimuddin;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi **H. KAMARUDDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak punya hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Bonto Sunggu periode tahun 2008 sampai dengan 2013;
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba luasnya saksi tidak ketahui namun batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan kebun H. Selling;
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan H. Samading;
 - Barat berbatas dengan sawah H. Samading;
- Bahwa pada tahun 2010, Fatimah (Tergugat V) dan Alimuddin pernah melakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa dimana waktu itu orang tua Alimuddin yakni H. Sanneng sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Alimuddin karena ada SPPT dan Sertifikat tanah atas nama Alimuddin;
- Bahwa seingat saksi, H. Sanneng meninggal dunia tahun 1996 sedangkan Hj. Dairah istri H. Sanneng meninggal dunia tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng yang memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni Beddu Ali, Masri, Alimuddin, Rahmatiah, Salwatiah dan Abdulah (Penggugat) namun saksi tidak mengetahui mengapa SPPT dan Sertifikat tanah atas nama Alimuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sebelumnya telah diberikan atau belum oleh H. Sanneng kepada Alimuddin;

Halaman 34 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu dilakukan pengukuran luas tanah yang akan dijual Alimuddin kepada Fatimah yang hadir adalah Sekretaris Desa, kepala Dusun, Fatimah dan Alimuddin sedangkan saudara-saudara Alimuddin tidak ada yang hadir;
- Bahwa pada tahun 2010 sebelum Fatimah (Tergugat V) membeli sebagian tanah sengketa, Penggugat mengajukan keberatan ke kantor desa agar Alimuddin tidak menjual tanah sengketa kepada orang lain dengan alasan tanah sengketa adalah warisan milik Penggugat sehingga saksi sebagai kepala desa menyurati Penggugat dan Alimuddin untuk dipertemukan di kantor desa dimana Penggugat tidak bisa mengajukan bukti kepemilikannya sementara Alimuddin memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa SPPT dan Sertifikat tanah atas nama Alimuddin;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Alimuddin mengatakan “de, sadarki, waktumu pergi KKN di Engrekang, kamu dapat perempuan” dan saksi langsung menghentikan pembicaraan Alimuddin karena mungkin itu permasalahan keluarga mereka sementara Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa oleh karena Alimuddin menunjukkan SPPT dan Sertifikat Tanah atas nama Alimuddin, maka saksi melanjutkan transaksi jual beli antara Alimuddin dan Fatimah, kemudian dilanjutkan dengan penjualan sebagian tanah sengketa oleh Alimuddin kepada Tergugat VI, VII dan VIII;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bonto Sunggu bersama Hj. Salwatiah sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa SPPT yang dibawa Alimuddin pada waktu itu adalah SPPT dengan Nomor 73.02.10.007.002-0165.0 sedangkan untuk Nomor SPPT 73.02.10.007.002-0164.0 saksi tidak mengetahui dimana lokasi obyeknya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bonto Sunggu, saksi tidak pernah menemukan 2 (dua) nomor SPPT diatas sebuah obyek tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Ahli ANDRIE SAPUTRA PRINS :

- Bahwa ahli menangani Bidang Pengaduan dan Sengketa pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba;

Halaman 35 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bekas hak milik adat atau biasa disebut Tanah Girik, Petuk, Rincik dan lain sebagainya berasal dari tanah adat atau tanah-tanah yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu seperti Hak Milik, Hak Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
- Bahwa persyaratan penerbitan sertifikat dari tanah yang berasal dari tanah adat yang dikonversi diantaranya adalah adanya Surat Ukur dan Bukti Kepemilikan misalnya berupa Rincik, jika pemohonnya merupakan pemilik asal yang tercantum dalam tanah adat tersebut maka harus ada surat pernyataan penguasaan fisik dari Pemohon yang diketahui oleh pemerintah setempat namun kalau didasari dengan pembeian dari orang tua maka dibutuhkan bukti pendukung seperti adanya bukti pemberian dari orang tua apalagi kalau pemberinya masih hidup maka harus ada pernyataan hibahnya dan apabila itu tanah warisan maka harus ada keterangan waris dan prosedur waris seperti biasanya;
- Bahwa pengukuran tanah yang dimohonkan sertifikat batas-batasnya ditunjukkan oleh pemohon dengan kewajiban menghadirkan pemilik batas dan diketahui oleh kepala desa atau kepala kelurahan;
- Bahwa penerbitan sertifikat yang berdasarkan konversi maka harus dilengkapi dengan surat tanda bukti milik adat seperti seperti surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon diketahui oleh aparat pemerintah setempat;
- Bahwa apabila tanah yang dimohonkan sertifikat adalah tanah adat orang tua namun dalam permohonan disebutkan tanah adat sendiri maka secara administrasi terjadi manipulasi Data Yuridis dalam permohonan penerbitan sertifikat yang bersangkutan;
- Bahwa Data Fisik berhubungan dengan obyek tanahnya sedangkan Data Yuridis berhubungan dengan subyeknya yakni dasar perolehan dari pemohon, dimana data fisik dan data yuridis obyek tanah terdapat didalam Warkah tanah;
- Bahwa sesuai peraturan pemerintah, jangka waktu untuk mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat adalah 5 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 36 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaet On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek tanah sengketa, dimana pada Pemeriksaan Setempat, Penggugat telah menunjukkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dimana para Tergugat menyatakan bahwa pada batas Utara berbatas dengan H. Selli dan pada batas Selatan berbatas dengan tanah H. Ambo Sakka dan H. Samading, sedangkan batas yang lainnya Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, kemudian Para Pihak menyerahkan masing-masing Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 8 Nopember 2017, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2017 yang pada dasarnya melakukan penambahan posita gugatan pada point angka 17 yakni 17.1 dan 17.2 sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa oleh karena perbaikan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan maka sesuai hukum acara perbaikan yang demikian secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Alm. Hatta (saudara dari Tergugat I, II, III dan IV) oleh Penggugat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Halaman 37 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat I dan dan Turut Tergugat II tidak menguasai tanah obyek sengketa tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga sesuai hukum acara hal tersebut dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan seperlunya tentang kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana meskipun tidak menguasai tanah obyek sengketa namun demi formalitas gugatan maka harus dilibatkan dalam proses;

Menimbang, bahwa demikian pula Surat Kuasa Turut Tergugat I tertanggal 15 September 2017, dimana tertulis Turut Tergugat I bernama Predi;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas Turut Tergugat I sebagai Dedi dalam gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan adanya *erros in persona* mengingat adanya pemberian kuasa dari Turut Tergugat I kepada Tergugat I, sehingga patut dipandang hukum bahwa Predi tidaklah menyatakan keberatan dengan penyebutan identitasnya sebagai Dedi;

Menimbang, bahwa dari Surat Kuasa Turut Tergugat I tertanggal 15 September 2017 tersebut juga diperoleh fakta bahwa Turut Tergugat I ternyata berumur 15 tahun sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Turut Tergugat I belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum karena belum berumur 18 tahun olehnya itu dalam suatu proses hukum diwakili oleh seorang wali berdasarkan ketentuan undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun pemberian Kuasa dilakukan oleh yang belum cakap hukum namun menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat dibatalkan oleh hukum sepanjang tidak diminta untuk itu oleh yang tidak cakap tersebut dengan pertimbangan asas *ultra petita* dimana Hakim dilarang memutus hal yang tidak diminta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut dimana Para Tergugat telah mengajukan Jawaban masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Jawaban Tergugat I sekaligus mewakili Tergugat II, III dan IV :

1. Tentang poin no.1 dalam Gugatan Penggugat, bahwa kami tidak bisa mengidentifikasi sebidang tanah kering/tanah kebun yang di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya di Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin 1 (satu) gugatan Penggugat, karena berdasarkan realitas/fakta yang ada di lapangan dan bukti pencatatan administrasi yang ada, tanah kering/tanah kebun di Desa Bontosunggu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun H.Selli
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bontosunggu – Borong Tellu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H.Ambo Sakka
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawa Alm.H. SamadingAdalah tanah kering/tanah kebun milik Alm. H. Alimuddin.
2. Dalam poin 5 (Lima) gugatan Penggugat dikatakan bahwa pada saat Penggugat masih kecil kira-kira sekitar usia 12 tahun, ia juga telah diberikan sebidang tanah kering/tanah kebun (yang sekarang menjadi obyek sengketa) dari Orang Tuanya Alm. H. Sanneng dan Hj. Dairah. Namun kami tidak dapat menemukan data/fakta yang resmi bahwa lahan yang dimaksud pernah dikuasai oleh Alm. H. Sanneng, karena dalam Surat Bukti Kepemilikan Hak atas tanah kebun tersebut kami dapati bahwa Alm. H. Alimuddin adalah pemilik sah dan tanah kering tersebut adalah tanah bekas milik adat;

Jawaban Tergugat V :

1. Bahwa kami Tergugat V (pihak pembeli) telah membeli tanah tersebut kepada pihak penjual yang bersertifikat pemilik lahan Alm. H. Alimuddin Bin H. Sanneng di depan pemerintah setempat dan disaksikan oleh aparat yang berwenang;
2. Bahwa agar tidak melibatkan kami sebagai tergugat dengan alasan bahwa kami tidak tahu menahu dalam perkara lahan sengketa ini;

Jawaban Tergugat VI :

1. Bahwa sebelum membeli tanah kavling diatas tanah sengketa, kami sudah mencari informasi tentang status kepemilikan tanah sengketa kepada warga sekitarnya dan semua menyatakan bahwa H. Alimuddin S. adalah



pemilik yang sesungguhnya berdasarkan sertifikat hak milik atas nama H. Alimuddin S.

2. Bahwa kami melakukan transaksi jual beli dihadapan pemerintah setempat berdasarkan Akta Jual beli dihadapan PPAT;

Jawaban Tergugat VII :

1. Bahwa sepengetahuan kami tanah sengketa adalah milik alm. H. Alimuddin berdasarkan sertifikat tanah;
2. Bahwa saya membeli tanah kavling dari Almarhum H. Alimuddin sesuai peraturan yang berlaku disaksikan oleh Kepala Desa Bonto Sunggu dan Pemerintah setempat oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim melindungi hak-hak kami sebagai pembeli;

Jawaban Tergugat VIII :

1. Bahwa kami Tergugat V (pihak pembeli) telah membeli tanah tersebut kepada pihak penjual yang bersertifikat pemilik lahan Alm. H. Alimuddin Bin H. Sanneng di depan pemerintah setempat dan disaksikan oleh aparat yang berwenang;
2. Bahwa agar tidak melibatkan kami sebagai tergugat dengan alasan bahwa kami tidak tahu menahu dalam perkara lahan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermatinya maka menurut Majelis Hakim, Jawaban Tergugat I, II, III dan IV pada angka 1 dapat dianggap sebagai bantahan tentang batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas sebagaimana dalam Jawaban Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat Peninjauan Setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017, Penggugat telah menunjukkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa secara keseluruhan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Para Tergugat membenarkan letak tanah obyek sengketa namun menyatakan bahwa pada batas Utara berbatas dengan H. Selli dan sebelah Selatan berbatas dengan H. Ambo Sakka, sedangkan batas lainnya Para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Tergugat menyatakan bahwa H. Johar adalah isteri dari H. Selli sedangkan H. Ambo Sakka memperoleh tanahnya karena membeli dari H. Samading;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas tersebut, menurut Majelis Hakim, secara hukum tidak dapat menjadikan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena dalam kurun waktu tertentu dapat saja terjadi perubahan batas karena adanya peralihan hak misalnya dalam hal terjadi jual beli dimana dalam hal ini H. Samading menjual tanahnya kepada H. Ambo Sakka, demikian pula bahwa H. Johar masih memiliki hubungan kekerabatan dengan H. Selli yakni hubungan suami isteri, sehingga terkadang penyebutan tanah sengketa berbatas tanah H. Johar menurut Penggugat sedangkan menurut Para Tergugat berbatas dengan H. Selli (suami H. Johar) secara umum masih dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disisi lain, meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan luas tanah obyek sengketa dengan jelas dan hal tersebut tidak pula dieksepsi oleh Para Tergugat namun secara ex officio, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas tanah obyek sengketa akan tetapi telah disebutkan letak dan batas-batasnya dengan cukup jelas yang mana pada saat dilakukan Peninjauan Setempat, letak dan batas-batas tersebut semakin jelas dengan adanya batas tanaman jangka panjang diantaranya berupa kelapa, mangga dan kapuk yang memisahkan dengan lahan disekitarnya dan batas-batas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka menurut hukum, hal tersebut tidak dapat menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Jawaban Tergugat I, II, III dan IV terhadap adanya perbedaan batas secara hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang mana dalam surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering/tanah kebun tepatnya berada di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Hj. Johar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Sunggu-Borong Tellu.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Samading.

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Samading.

Dimana tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua (Pewaris) bernama Alm. H. Sanneng dan istrinya bernama Alm. Hj. Dairah kepada Penggugat yang semula berasal dari warisan nenek Penggugat yang bernama alm. Uwa'Bauna;

2. Bahwa Alm. H. Sanneng dan istrinya bernama Alm. Hj. Dairah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Alm. Beddu Ali, Alm. Nadira, Alm. H. Alimuddin, Alm. Masri, Hj. Rahmatia, Hj. Salwatia, Drs. Abdulah, MM, yang semuanya telah dibagikan hak waris masing-masing dan pada saat Pengugat masih kecil kira-kira sekitar usia 12 tahun juga telah diberikan sebidang tanah kering/tanah kebun (yang sekarang menjadi objek sengketa) dari orang tuanya H. Sanneng dan Hj. Dairah (Pewaris).
3. Bahwa pada sekitar tahun 80-an, saudara (kakak) Penggugat bernama H. Alimuddin, sempat menanam kebun tersebut dengan beberapa pohon tanaman coklat, namun orang tua (H. Sanneng) memberikan pesan bahwa tanah tersebut telah diberikan atau telah diwariskan kepada adiknya yaitu Penggugat, juga memberikan pesan bahwa apabila ada hasil dari tanaman tersebut maka hasilnya dibagi dua (50 : 50) dengan orang tua (H. Sanneng), karena Alimuddin hanya dapat memiliki atau berhak atas hasil kebun tersebut tetapi tidak berhak atas tanahnya sebab hak kepemilikan atas tanah kebun tersebut telah diwariskan kepada Abdullah dan juga Penggugat pada saat itu masih bersekolah dan tidak sempat menggarap kebun tersebut, sehingga orang tua (H. Sanneng/ Pewaris) yang tetap menggarap kebun tersebut.;
4. Bahwa pada tahun 1998 H. Sanneng meninggal dunia dan sepeninggal alm. H. Sanneng, H. Alimuddin (orang tua dari Para Tergugat I, II, III, dan IV) berusaha dengan segala cara untuk tetap menguasai tanah objek sengketa dengan alasan bahwa ia adalah pemilik tanah kering/tanah kebun tersebut dan mengklaim bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Alimuddin dimana faktanya H. Alimuddin juga tidak pernah memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada saudara-saudaranya termasuk kepada Penggugat dan juga kepada sepupunya yang lain,

Halaman 42 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



5. Bahwa sewaktu H. Alimuddin masih hidup yaitu sekitar tahun 2008, dia sudah menjual empat kavling untuk tanah perumahan diatas tanah kebun (tanah objek sengketa) tersebut, dan setelah diketahui oleh Penggugat maka Penggugat ke Desa Bonto Sunggu untuk menyatakan keberatan atas dijualnya objek tanah kebun tersebut, dan pada saat disodorkan Surat Perjanjian Jual-Beli dimana Penggugat sebagai saksi maka Penggugat menolak dengan keras dan menyatakan bahwa objek tanah kebun/tanah kering tersebut adalah mutlak menjadi hak warisnya dan Penggugat tidak ada niat sedikitpun untuk menjualnya;
6. Bahwa pada tahun 2014 H. Alimuddin meninggal dunia dan anak-anak dari Alm. H. Alimuddin adalah ; 1). Amarhum Hatta, 2). Handa Ali, 3). Rampina, 4). Rohana, 5). Rina, yang dimana tanah obyek sengketa dikuasai oleh Handa Ali sedangkan almarhum Hatta meninggalkan ahli waris bernama Dedi dan Icca namun tidak menguasai tanah obyek sengketa;
7. Bahwa tanah objek sengketa yang telah dijual oleh orang tua Para Tergugat I, II, III dan IV kepada : 1). Fatimah Binti H. Nardin, 2). Muh. Tawil Bin Lesse, 3). Samsidar Binti Jake, 4). Nirwana Fahmul, S.Pd (Para Tergugat V, VI, VII dan VIII), kemudian Para Tergugat V, VI, VII dan VIII telah mendirikan rumah permanen diatasnya.
8. Bahwa tindakan dari Alm. H. Alimuddin yang telah menjual tanah kebun tersebut yang bukan hak miliknya karena tanah kebun tersebut adalah hak mutlak Penggugat (Boedel Waris), maka perbuatan jual-beli empat kavling diatas tanah objek sengketa tersebut nyata dan terang cacat hukum sebab Alm. H. Alimuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum (ONRECHTMATIGE DAAD).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya pada dasarnya membantah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah tanah milik Almarhum H. Alimuddin yang berasal dari tanah bekas adat yang dikuasai sejak tahun 1986 berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah;
2. Bahwa jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh almarhum H. Alimuddin terhadap Tergugat V, VI, VII dan VIII dilakukan di



depan pemerintah setempat dan disaksikan oleh aparat yang berwenang atau dengan kata lain sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat telah dibantah dan disangkal oleh Para Tergugat maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Pasal 1865 KUHPerdara merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Para Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 3 (dua) orang saksi yakni Drs. AHMAD NASRULLAH, H. JABBAR dan Hj. SALWATIAH demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III.III.IV-1 sampai dengan bukti T.VIII- 5 serta mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yakni Drs. H. IBNU JATSIN, ABDULLAH, H. AHMAD, H. KAMARUDDIN serta 1 (satu) orang ahli yakni ANDRIE SAPUTRA PRINS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Para Tergugat tersebut diatas maka sengketa In Casu adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim ada beberapa hal pokok yang harus dibuktikan, yakni :

1. Apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan pembagian warisan dari almarhum H. Sanneng ataukah tanah milik H. Alimuddin;
2. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawah Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal pokok pertama Apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan pembagian warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Sanneng ataukah tanah milik H. Alimuddin, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2017 yang dibuat oleh Hj. Rahmatia dan Hj. Salwatia. Bahwa Bukti P-1 berupa Surat dibawah tangan. Bahwa secara hukum bukti P-1 dapat diterima sebagai permulaan bukti surat yang akan memiliki nilai pembuktian tentang suatu hal manakala didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Bonto Sunggu atas nama Rusli Majid;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berisi daftar silsilah keluarga Bauna dan Siba yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Alm. Alimuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dimana fakta tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat sehingga secara hukum dianggap sebagai suatu hal yang benar tanpa perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan Bukti P-2 merupakan 2 (dua) bukti surat yang berdiri sendiri-sendiri, tidak berhubungan satu sama lain terhadap suatu hal dimana Bukti P-1 merupakan bukti pernyataan pengakuan akan adanya penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sedangkan Bukti P-2 berupa daftar silsilah keluarga Bauna, dengan demikian Bukti P-2 patut dikesampingkan sepanjang mengenai sesuatu hal yakni bahwa tanah obyek sengketa merupakan pemberian H. Sanneng sebagai bagian warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana saksi **Hj. Salwatia** menerangkan bahwa benar saksi dan Hj. Rahmatia membuat Surat pernyataan sebagaimana dalam Bukti P-1 karena merasa ini kewajiban untuk mengungkap yang sebenarnya dan kami melakukan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa meskipun Bukti P-1 berupa surat dibawah tangan namun oleh karena mendapat pengakuan di depan persidangan oleh orang yang membuat surat pernyataan tersebut, maka secara hukum Bukti P-1 dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna manakala di dukung dengan bukti-bukti lain :

Menimbang, bahwa saksi **Drs. Ahmad Nasrullah** pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik

Halaman 45 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena saksi pernah 2 (dua) kali mendengar sendiri pada tahun 1980-an dari Haji Sanneng yakni **Pertama** pada waktu di rumah Haji Sanneng yang dihadiri Haji Sanneng, Hj. Dairah, Penggugat, Haji Salwatia dan saksi, waktu itu Haji Sanneng menyampaikan kepada saksi bahwa Haji Sanneng sudah memberikan bagian warisan kepada Nadira, ibu saksi bersama anak perempuan yang lainnya (Hj. Salwatia dan Haji Rahmatiah) berupa petak sawah di Lemponge, kemudian saksi bertanya bagaimana dengan paman-paman saksi yang lain karena jangan sampai ibu saksi sudah diberikan bagian warisan sedangkan anak-anak yang lain tidak mendapat warisan, kemudian Haji Sanneng mengatakan bahwa paman-paman saksi juga sudah diberikan pembagian warisan masing-masing ditempat yang lain termasuk Penggugat yang waktu itu masih duduk di bangku sekolah Menengah Atas disebutkan juga dapat bagian berupa kebun yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa. Bahwa yang **Kedua** saat Haji Sanneng dirawat di rumah sakit, saat itu saksi dan almarhum Hatta (anak dari Alimuddin) menemani kakek saksi di rumah sakit yang juga dihadiri oleh Hj. Dairah, waktu itu awalnya cerita tentang keluarga kemudian saksi kembali bertanya tentang pembagian warisan masing-masing anak-anaknya H. Sanneng mengingat kakek saksi (H. Sanneng) sudah mulai sakit-sakitan dan oleh H. Sanneng mengatakan bahwa anak-anaknya sudah mendapat bagian masing-masing dan H. Sanneng kembali menyinggung tanah kebun atau tanah obyek sengketa yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **H. Jabbar** pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat saksi berumur sekitar 10 tahun sampau umur 20 tahun, saksi membantu H. Sanneng menggarap tanah obyek sengketa dengan membantu menanam jagung dan H. Sanneng pernah berbicara kepada saksi sambil mencangkul tanah kebun dengan mengatakan “ ini kebun dikasih adekmu Abdullah” sedangkan saksi **Hj. Salwatiah** pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat umur saksi sekitar 20-an, saksi bersaudara pernah dikumpulkan semua di rumah orang tua saksi untuk membicarakan pembagian warisan masing-masing saksi bersaudara yakni :

1. Beddu Ali mendapat warisan berupa kebun di daerah Borongkalukue;
2. Alimuddin mendapat kebun dan sawah disekitar tanah sengketa yang letaknya diantara kebun haji Selli namun sudah dijual Alimuddin kepada Alimin;
3. Nadira mendapat sawah di sekitar tanah sengketa;

Halaman 46 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



4. Rahmatia, saksi dan Masri mendapat sawah dekat bagian Nadira juga, saksi juga mendapat tanah dan rumah peninggalan orang tua karena saksilah yang tinggal dan mengurus kedua orang tua sampai meninggal;
5. Penggugat mendapat bagian berupa kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Bahwa pembagian tersebut dilakukan oleh orang tua saksi secara lisan tanpa dibuat secara tertulis dan pada waktu itu kami bersaudara tidak ada yang keberatan karena semua anak laki-laki mendapat bagian yang luasnya hampir sama kecuali anak perempuan yang luasnya lebih sedikit dibanding anak laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Ahmad Nasrullah adalah anak dari Almh. Nadira dan merupakan cucu dari H. Sanneng, saksi H. Jabbar adalah anak dari Saming yang merupakan saudara kandung dari H. Sanneng serta Hj. Salwatia adalah anak kandung dari H. Sanneng sendiri;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut merupakan kerabat terdekat dari H. Sanneng atau dengan kata lain merupakan kerabat terdekat antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, II, III dan IV, lebih khusus lagi bagi saksi Hj. Salwatia sehingga menurut Majelis Hakim, ketiga saksi tersebut diharapkan menjadi sumber terpercaya untuk mengungkap kebenaran akan suatu fakta tentang pemberian tanah obyek sengketa oleh H. Sanneng sebagai bagian warisan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yakni saksi **Drs. H. Ibnu Jatsin** pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa dahulu memang diperuntukkan untuk Abdullah (Penggugat) namun karena adanya kecelakaan yang dialami Penggugat di Jeneponto, maka tanah obyek sengketa diserahkan oleh H. Sanneng kepada Alimuddin sebagai kompensasi uang tebusan yang katanya milik Alimuddin. Bahwa saksi **Drs. H. Ibnu Jatsin** adalah sepupu Penggugat dan Alimuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) sehingga sebagai kerabat terdekat dengan para pihak, keterangan saksi Drs. H. Ibnu Jatsin sepanjang mengenai peruntukkan tanah obyek sengketa yang diberikan oleh H. Sanneng untuk Penggugat sebagai bagian warisan juga layak dipercaya dan diterima untuk mendukung kebenaran akan kesaksian para saksi Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat yakni Drs. Ahmad Nasrullah, saksi H. Jabbar serta saksi Hj. Salwatia runtut dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan satu sama lain serta didukung pula dengan keterangan saksi Tergugat yakni saksi Drs. H. Ibnu Jatsin maka secara hukum keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat terhadap suatu fakta hukum tentang adanya pemberian tanah obyek sengketa sebagai pembagian warisan dari H. Sanneng kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah seseorang yang memberikan hak kebendaan kepada orang lain adalah orang yang berhak atas kebendaan tersebut atau dalam perkara a quo, apakah H. Sanneng adalah orang yang benar-benar berhak untuk memberikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa asal mula tanah obyek sengketa berasal dari H. Sanneng yang juga merupakan warisan dari orang tua H. Sanneng yang bernama Uwa'Bauna sedangkan Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. Alimuddin yang merupakan bekas tanah adat milik H. Alimuddin;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa in casu, Penggugat tidak mengajukan bukti formil berupa surat tentang kepemilikan ataupun penguasaan tanah obyek sengketa oleh H. Sanneng sebagai pemberi namun walaupun dalam hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil namun Hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa "Pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil";

Menimbang, bahwa kebenaran materiil dihubungkan dengan keterangan saksi **Drs. Ahmad Nasrullah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik kakek saksi yakni H. Sanneng yang mana merupakan warisan dari orang tua H. Sanneng yang bernama Uwa'Bauna dimana saksi melihat sendiri tanah obyek sengketa dahulu ditanami jambu mente, coklat, cengkeh dan kelapa oleh Haji Sanneng dibantu anak-anaknya termasuk Alimuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV). Saksi **H. Jabbar** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah ponakan dari H. Sanneng dimana ibu saksi yang bernama Saming bersaudara kandung dengan H. Sanneng dan tanah obyek

Halaman 48 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah warisan H. Sanneng dari kakek saksi yang bernama Uwa'Bauna. Bahwa saksi lahir pada tahun 1956 dan pada saat saksi berumur 10 tahun sampai 20 tahun, saksi sering membantu paman saksi yaitu H. Sanneng menggarap tanah obyek sengketa dengan menanam jagung dimana Alimuddin juga ikut menggarap tanah obyek sengketa dengan menanam kelapa, cengkeh namun disuruh oleh orang tuanya H. Sanneng, Bahwa setelah H. Sanneng meninggal dunia tanah obyek sengketa di garap oleh Hj. Dairah kemudian dilanjutkan oleh Alimuddin, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah diberikan atau tidak oleh H. Sanneng kepada Alimuddin. Saksi **Hj. Salwatiah** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi lahir pada tahun 1960. Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik orang tua saksi H. Sanneng yang merupakan warisan dari kakek saksi yang bernama Uwa'Bauna dimana H. Sanneng dahulu menanam tanah obyek sengketa dengan tanaman kayu jati, kelapa, jambu mente, coklat dan jagung dibantu oleh anak-anaknya dan juga orang lain. Bahwa pada saat umur saksi sekitar 20-an, saksi bersaudara pernah dikumpulkan semua di rumah orang tua saksi untuk membicarakan pembagian warisan masing-masing saksi bersaudara yakni :

1. Beddu Ali mendapat warisan berupa kebun di daerah Borongkalukue;
2. Alimuddin mendapat kebun dan sawah disekitar tanah sengketa yang letaknya diantara kebun haji Selli namun sudah dijual Alimuddin kepada Alimin;
3. Nadira mendapat sawah di sekitar tanah sengketa;
4. Rahmatia, saksi dan Masri mendapat sawah dekat bagian Nadira juga, saksi juga mendapat tanah dan rumah peninggalan orang tua karena saksilah yang tinggal dan mengurus kedua orang tua sampai meninggal;
5. Penggugat mendapat bagian berupa kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Bahwa saksi dan orang tua saksi sering mengambil hasil kebun diatas tanah obyek sengketa namun setelah H. Sanneng meninggal dunia pada tahun 2002, saksi dan ibu saksi Hj. Dairah dilarang oleh Alimuddin untuk mengambil hasil kebun lagi dengan alasan tanah obyek sengketa adalah milik Alimuddin;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah keluarga terdekat dari Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV, yang tentunya diharapkan menjadi sumber terpercaya tentang siapa yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa pemilik adat tanah obyek sengketa sebelum diterbitkannya sertifikat pada

Halaman 49 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986, demikian pula keterangan ketiga saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain tentang adanya penguasaan dan penggarapan yang dilakukan oleh Haji Sanneng sebelum dan sesudah terbitnya Sertifikat atas nama Alimuddin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Jaffar yang menerangkan bahwa saksi lahir pada tahun 1956 dan pada saat saksi berumur 10 sampai berumur 20 tahun, saksi sering membantu paman saksi yaitu H. Sanneng menggarap tanah obyek sengketa. Bahwa dari keterangan saksi tersebut didukung dengan keterangan saksi Drs.Ahmad Nasrullah dan Hj. Salwatiah yang saling berhubungan satu sama lain maka secara hukum keterangan ketiga saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna akan adanya fakta hukum bahwa sebelum tahun 1986 (tahun penerbitan sertifikat atas nama Alimuddin) atau setidaknya pada sekitar tahun 1966 (saat saksi H. Jabbar berumur sekitar 10 tahun) tanah obyek sengketa telah digarap dan dikuasai oleh H. Sanneng secara adat dengan menanam tanaman kayu jati, kelapa, jambu mente, coklat dan jagung dibantu oleh anak-anaknya dan juga orang lain dan penguasaan itu terjadi sampai H. Sanneng meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni **Drs. H. Ibnu Jatsin** pada pokoknya menerangkan bahwa ibu saksi bersaudara dengan Hj. Dairah dan sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng. Saksi **Abdullah** menerangkan bahwa menurut penyampaian orang-orang bahwa tanah obyek sengketa dahulu milik orang tua Alimuddin yang bernama H. Sanneng namun saksi tidak mengetahui pembagian warisan masing-masing anak-anak H. Sanneng. Saksi **H. Ahmad** pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita orang-orang tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng. Saksi **H. Kamaruddin** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yakni **Drs. H. Ibnu Jatsin** karena merupakan keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV sehingga keterangannya dapat dianggap sebagai suatu kebenaran tentang fakta asal usul penguasaan tanah obyek sengketa oleh H. Sanneng. Keterangan saksi Drs. H. Ibnu Jatsin juga diperkuat dengan keterangan saksi H. Kamaruddin sedangkan saksi Abdullah dan saksi H. Ahmad, meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersifat testimonium de auditu karena hanya mendengar cerita dari orang-orang namun karena bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya menyangkut asal usul penguasaan tanah obyek sengketa dari H. Sanneng, maka

Halaman 50 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Abdullah dan H. Ahmad dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan yang dapat membuktikan sesuatu hal atau fakta (vide Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Alimuddin sebagai tanah bekas milik adat berdasarkan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Bukti T.I.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti T.I.II.III.IV-8 berupa fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Alimuddin B.H. Sanneng yang terdiri dari SPPT Tahun 2017, 2015, 2014, 2013 dan 2007 dengan luas yang berbeda yakni SPPT dengan NOP 73.02.010.007.002-0165.0 seluas 2.963 M2 sedangkan SPPT dengan NOP 73.02.010.007.002-0164.0 seluas 3.477 M2;

Menimbang, bahwa secara hukum Bukti T.I.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti T.I.II.III.IV-8 bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun hanya sebagai bukti permulaan tentang penguasaan tanah obyek sengketa oleh Alimuddin B.H. Sanneng, dimana Bukti T.I.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti T.I.II.III.IV-8 akan memiliki nilai pembuktian apabila didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa adanya dua nomor SPPT dan luas yang berbeda atas tanah obyek sengketa dihubungkan dengan Bukti T.I.II.III.IV-11 berupa Surat keterangan Nomor 110/BTS/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa 2 (dua) lembar SPPT tersebut tetap dalam satu lokasi berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 97 Tahun 1986 serta Bukti T.I.II.III.IV-12 berupa Peta Blok Desa/Kelurahan Bonto Sunggu dimana menunjukkan bahwa nomor SPPT 165 dan 164 berada dalam lokasi yang berdampingan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari Bukti T.I.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti T.I.II.III.IV-8 serta Bukti T.I.II.III.IV-11 dan Bukti T.I.II.III.IV-12 diperoleh fakta bahwa diatas tanah obyek sengketa terdiri dari 2 nomor SPPT dan telah dikuasai oleh Alimuddin sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Bukti T.I.II.III.IV-9 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Bukti T.I.II.III.IV-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:30/BTS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016

Halaman 51 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Bukti T.I.II.III.IV-10 tidak memiliki nilai pembuktian terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga Bukti T.I.II.III.IV-10 patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I.II.III.IV-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 97 tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 956/1983 tanggal 24-8-1983 Luas 7.315 M2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka secara hukum Bukti T.I.II.III.IV-9 merupakan bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya akan data fisik dan data yuridis didalamnya;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.: 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 yang menegaskan bahwa “ ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah disertifikatkan secara sah atas nama orang/badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa punya hak tidak dapat lagi menuntut apabila dalam jangka 5 tahun sejak diterbitkannya tidak mengajukan keberatan pada Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan “;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah aturan yang menguatkan lembaga Rechtsverwerking dimana lampaunya waktu menyebabkan orang lain kehilangan haknya atas tanah yang dimilikinya dengan syarat bahwa lamanya kurun waktu tersebut oleh orang lain dengan beritikad baik bertindak sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban Para Tergugat dimana pada pokoknya Para Tergugat tidak mengajukan penerapan Lembaga Rechtverwerking maka berdasarkan tata tertib hukum Acara perdata, Hakim karena jabatannya tidak dapat menerapkan lembaga hukum tersebut dalam perkara in casu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 Nopember 1958;

Halaman 52 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Ahli Andrie Saputra Prins** menerangkan pada pokoknya bahwa tanah bekas hak milik adat atau biasa disebut tanah girik, petok, rincik dan lain sebagainya berasal dari tanah adat atau tanah-tanah yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (hak milik, hak bangunan, hak pakai atau hak guna usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor pertanahan setempat, bahwa tanah bekas hak milik adat, jika pihak yang hendak melakukan poses penyertifikatannya merupakan pemilik asli yang tercantum dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya jual beli, namun jika itu pemberian dari orang tua maka diperlukan surat keterangan hibah atau jika itu warisan maka harus ada keterangan waris dan prosedur waris seperti biasa, bahwa apabila tanah yang dimohonkan sertifikat adalah tanah adat milik orang tua sedangkan dalam permohonan pemberian haknya disebutkan sebagai bekas tanah adat sendiri maka secara administrasi terjadi manipulasi data yuridis, Bahwa data Fisik berhubungan dengan obyek tanah sedangkan data Yuridis berhubungan dengan subyeknya yakni dasar perolehan dari pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.I.II.III.IV-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 97 tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 956/1983 tanggal 24-8-1983 dimana disebutkan asal persil adalah konversi yang menurut keterangan Ahli, konversi diberikan atas bekas tanah adat yang belum diberikan hak tertentu seperti hak milik, hak usaha dan pemberian hak lainnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil Tergugat I, II, III dan IV bahwa tanah obyek sengketa adalah bekas tanah adat milik H. Alimuddin dan tidak ditemukan data/fakta yang resmi bahwa tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh H. Sanneng;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa apakah benar sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 97 tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 956/1983 tanggal 24-8-1983, tanah obyek sengketa adalah tanah adat milik Alimuddin seperti yang didalilkan Tergugat I, II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari Bukti T.I.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti T.I.II.III.IV-8 serta Bukti T.I.II.III.IV-11 dan Bukti T.I.II.III.IV-12 diperoleh fakta bahwa diatas tanah obyek sengketa terdiri dari 2 nomor SPPT dan telah dikuasai oleh Alimuddin sejak tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil penguasaan tanah obyek sengketa oleh Alimuddin dihubungkan dengan keterangan saksi **Drs. H. Ibnu Jatsin** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng, bahwa Alimuddin menguasai tanah obyek sengketa sejak H. Sanneng meninggal dunia, saksi **Abdullah** menarangkan bahwa dahulu, saksi sering membantu Alimuddin menanam jagung diatas tanah obyek sengketa karena dahulu saksi adalah murid dari Alimuddin, bahwa menurut penyampaian orang-orang, tanah obyek sengketa dahulu adalah milik orang tua Alimuddin yang bernama H. Sanneng namun saksi tidak mengetahui pembagian warisan masing-masing anak-anak H. Sanneng. Saksi **H. Ahmad** menerangkan bahwa dahulu saksi dan Mudding sering dipanggil oleh Alimuddin untuk membantu Alimuddin menggarap tanah sengketa namun tahunnya lupa Sedangkan saksi **H. Kamaruddin** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Alimuddin berdasarkan SPPT dan sertifikat tanah. Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng, orang tua Alimuddin namun saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sudah diberikan atau belum oleh H. Sanneng kepada Alimuddin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. H. Ibnu Jatsin bahwa tanah obyek sengketa dikuasai Alimuddin setelah H. Sanneng meninggal dunia sedangkan faktanya H. Sanneng meninggal dunia pada tahun 1998 berarti menurut Drs. H. Ibnu Jatsin, Alimuddin menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi Abdullah dan H. Ahmad, menurut Majelis Hakim, keterangan kedua saksi tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwa penggarapan yang dilakukan oleh Alimuddin di atas tanah obyek sengketa apakah karena murni tanah adat milik Alimuddin ataukah karena membantu orang tuanya H. Sanneng sebagai pemilik tanah adat karena kedua saksi tersebut juga menerangkan pengetahuannya yang bersumber dari cerita orang-orang bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik H. Sanneng, orang tua Alimuddin, dan kedua saksi tersebut tidak pula menyebutkan secara jelas tahun berapa mereka membantu Alimuddin menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, secara hukum, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa tanah obyek sengketa adalah bekas tanah adat milik Alimuddin sebelum tahun penerbitan sertifikat pada tahun 1986 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I. II.III dan IV;

Halaman 54 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Tergugat I, II, III dan IV dalam Kesimpulannya tertanggal 8 Nopember 2017 bahwa tanah obyek sengketa dahulu telah diberikan oleh H. Sanneng kepada Alimuddin;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalam Kesimpulan Tergugat I, II, III dan IV tersebut berlawanan dengan dalil dalam Jawaban Tergugat I, II, III dan IV sebelumnya, namun Majelis Hakim memadamang perlu memberikan pertimbangan pula terhadap dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti surat dari Para Tergugat tentang adanya pemberian tanah obyek sengketa oleh H. Sanneng kepada Alimuddin sedangkan dari alat bukti lain berupa saksi hanya saksi **Drs. H. Ibnu Jatsin** yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar sendiri pembicaraan antara Alimuddin dan Haji Sanneng di rumah Haji Sanneng dimana Alimuddin menanyakan tentang pengembalian uang tebusan yang dipakai untuk Abdullah (Penggugat) sewaktu Penggugat kuliah di Makassar dan mengalami kecelakaan di Kabupaten Jeneponto namun pada waktu itu H. Sanneng mengatakan tidak mempunyai uang sehingga H. Sanneng menyerahkan tanah obyek sengketa sebagai kompensasi kepada Alimuddin dimana awalnya Alimuddin tidak mau tetapi karena desakan orang tuanya, maka Alimuddin terpaksa menerima kebun tersebut. Bahwa yang ada pada waktu itu hanya saksi, Alimuddin dan H. Sanneng sedangkan Salwatiah dan Hj. Dairah waktu itu ada di rumah namun tidak mendengar pembicaraan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. H. Ibnu Jatsin tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya dan tidak pula didukung dengan alat bukti lain tentang adanya penyerahan tanah obyek sengketa dari H. Sanneng kepada Alimuddin, sehingga berdasarkan hukum acara terhadap keterangan saksi Drs. H. Ibnu Jatsin tersebut berlaku **asas satu saksi bukan saksi atau unus testis nullus testis**, sehingga beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan saksi Drs. H. Ibnu Jatsin sepanjang mengenai adanya pemberian tanah obyek sengketa dari H. Sanneng kepada Alimuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya sedangkan Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah tanah milik H. Sanneng, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka terhadap Bukti T.I.II.III.IV-9 berupa Sertifikat

Halaman 55 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 97 tahun 1986 Gambar Situasi Nomor 956/1983 tanggal 24-8-1983, dimana dalam persidangan terungkap data yuridis tanah obyek sengketa yang tidak sesuai dengan data yuridis dasar perolehan tanah oleh pemohon sertifikat di atas tanah obyek sengketa, dimana menurut pendapat Ahli Andrie Saputra Prins bahwa apabila tanah yang dimohonkan sertifikat adalah tanah adat milik orang tua namun dalam permohonan disebutkan tanah adat milik pemohon sendiri maka secara administrasi terdapat manipulasi data yuridis dalam penerbitan sertifikat tersebut atau dengan kata lain Penggugat berhasil membuktikan sebaliknya akan data yuridis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 97 tahun 1986, maka Bukti T.II.III.IV-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 97 tahun 1986 secara hukum tidaklah memiliki pembuktian yang kuat dan sempurna diatas tanah obyek sengketa dan oleh karena itu pula maka H. Sanneng secara hukum adalah orang yang berhak untuk memberikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik H. Sanneng yang telah diberikan oleh H. Sanneng kepada Penggugat sebagai bagian warisan Penggugat dan secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari H. Sanneng, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah boedel waris Penggugat dari orang tuanya yakni H. Sanneng dan Hj. Dairah, dengan demikian petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan, maka beralasan hukum pula menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian atau hak mutlak (legitieme portie) Penggugat, dengan demikian petitum 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawah Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya maka dalam perkara ini diperoleh suatu fakta hukum bahwa Para Tergugat adalah pihak yang menguasai tanah sengketa kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, begitu pun halnya adalah sebuah fakta hukum bahwa Tergugat I, II, III dan VI serta Turut Tergugat I

Halaman 56 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II adalah para ahli waris menurut ketentuan undang-undang dari Almarhum Alimuddin;

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VII dan VIII dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V, VI, VII dan VIII masing-masing menguasai sebagian tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dihadapan pemerintah setempat disaksikan oleh aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok Tergugat V, VI, VII dan VIII tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.V-1 berupa Fotocopy Akta Jual beli No. 225/GT/IX/2010 tanggal 21 Oktober 2010 antara Alimuddin BH Sanneng selaku Penjual dan Fatimah Bt. H. Hardin selaku Pembeli sedangkan Bukti TV-2 sampai dengan Bukti T.V-7 masing-masing berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas nama Fatimah BT. H. Hardin dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.VI-1 berupa Fotocopy Akta Jual beli No. 294/GT/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 antara Alimuddin BH Sanneng selaku Penjual dan Muhammad Tawil BN Lesse selaku Pembeli sedangkan Bukti TVI-2 sampai dengan Bukti T.VI-5 masing-masing berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas nama Muhammad Tawil BN Lesse dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti T.VII-1 berupa Fotocopy Akta Jual Beli No. 354/GT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 antara Alimuddin BH Sanneng selaku Penjual dan Samsidar Bn Jakke selaku Pembeli sedangkan Bukti TVII-2 sampai dengan Bukti T.VII-7 masing-masing berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas Samsidar Bn Jakke dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.VIII-1 berupa Fotocopy Akta Jual Beli No. 355/GT/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 antara Alimuddin BH Sanneng selaku Penjual dan Nirwana Fahmul, S.Pd. selaku Pembeli sedangkan Bukti TVIII-2 sampai dengan Bukti T.VIII-5 masing-masing berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas Nirwana Fahmul, S.Pd. dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017;

Halaman 57 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bukti T.V-1 sampai dengan Bukti T.VIII – 5 masing-masing berupa bukti autentik tentang jual antara Alimuddin BH Sanneng dengan Tergugat V, VI, VII dan VIII serta bukti penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh masing-masing Tergugat V, VI, VII dan VIII;

Menimbang, bahwa adanya bukti autentik dari masing-masing Tergugat V, VI, VII dan VIII dihubungkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembeli yang Beritikad Baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi **H. Kamaruddin** pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010, sebelum Fatimah (Tergugat V) membeli sebagian tanah obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan agar Alimuddin tidak menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain dengan alasan tanah obyek sengketa adalah warisan milik Penggugat sehingga saksi sebagai kepala desa mempertemukan Alimuddin dengan Penggugat dimana Penggugat tidak bisa mengajukan bukti kepemilikannya sedangkan Alimuddin memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa SPPT dan sertifikat atas nama Alimuddin sehingga saksi melanjutkan proses transaksi jual beli tanah antara Alimuddin dengan Fatimah dan di kemudian hari saksi juga membantu transaksi jual beli tanah antara Alimuddin dengan Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa saksi **Hj. Salwatia** pada pokoknya menerangkan bahwa Syuaib, suami dari Fatimah (Tergugat V) pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi menemui Penggugat dengan membawa AKta Jual Beli agar Penggugat mau jadi saksi dalam Akta Jual Beli tersebut namun Penggugat tetap tidak mau kemudian Syuaib menyuruh saksi untuk ikut bertanda tangan sebagai saksi jual beli namun saksi mengatakan bahwa saksi mau bertanda tangan apabila Syuaib mau membeli kembali pada Penggugat karena tanah kebun tersebut adalah bagian warisan milik Penggugat. Bahwa Syuaib ke rumah saksi tersebut dengan membawa map warna hijau yang menurut Syuaib atas suruhan dari Alimuddin;



Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Kamaruddin dan keterangan saksi Hj. Salwatia walaupun merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri namun berhubungan satu sama lain tentang adanya sesuatu hal yakni apakah pemegang sertifikat atau orang yang akan menjual sebagian tanah obyek sengketa adalah orang yang benar-benar berhak diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai aparat pemerintah sepatutnya saksi H. Kamaruddin lebih berhati-hati dalam melanjutkan proses jual beli antara Alimuddin dengan para pembeli (Tergugat V, VI, VII dan VIII) dimana dimulai dari pembeli pertama yakni Fatimah (Tergugat V), sampai permasalahan antara Alimuddin dan Penggugat pada waktu itu benar-benar tuntas untuk menghindari adanya akibat hukum bagi pembeli di kemudian hari, bukan malah melanjutkan proses transaksi jual beli tersebut kemudian melanjutkan transaksi jual beli berikutnya antara Alimuddin dengan Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII padahal diketahui sebelumnya bahwa sudah ada keberatan dari Penggugat diatas tanah obyek sengketa yang akan diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa begitupun halnya Tergugat V sendiri, sebagai pembeli harusnya lebih berhati-hati dalam melanjutkan transaksi jual beli mengingat menurut saksi Hj. Salwatia, Syuaib suami Tergugat V datang ke rumah saksi Hj. Salwatiah atas suruhan Alimuddin untuk menyuruh Penggugat bertanda tangan sebagai saksi dalam akta jual beli namun Penggugat tetap tidak mau bertanda tangan dan Hj. Salwatiah sudah menyampaikan kepada Syuaib pada waktu itu bahwa tanah yang akan dibeli tersebut adalah tanah bagian warisan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Aparat Pemerintahan Desa maupun Syuaib atau pun Tergugat V pada waktu itu sepatutnya mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa kalau memang benar Alimuddin sebagai pemegang sertifikat adalah orang yang benar-benar berhak atas tanah obyek sengketa tanpa cacat cela, maka tidak mungkin Penggugat menyatakan keberatan di kantor desa dan juga untuk kepentingan apa Penggugat di minta untuk membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam akta jual beli tersebut dan mengapa Penggugat tidak mau bertanda tangan padahal sudah diminta 3 (tiga) kali untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum Tergugat V, VI, VII dan VIII telah melakukan transaksi jual beli diatas tanah obyek sengketa dengan melanggar prinsip kehati-hatian, dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dapat dianggap sebagai Pembeli yang Beritikad Baik guna memperoleh perlindungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula bahwa jual beli antara Alimuddin BH Sanneng kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII sebagaimana dalam akta jual beli masing-masing Tergugat V, VI, VII dan VIII ternyata secara hukum didasari oleh hal yang tidak halal karena bertentangan dengan hak orang lain yakni Penggugat sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh karena Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris Alimuddin yang menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat V, VI, VII dan VIII adalah Pembeli Yang Tidak Beritikad Baik yang juga menguasai tanah obyek sengketa, maka secara hukum Para Tergugat yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII haruslah melepaskan haknya dan memberikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara kosong dan sempurna karena tanah obyek sengketa adalah hak mutlak dari Penggugat, dengan demikian Petitem 4 dan 6 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat V, VI, VII dan VIII melakukan transaksi jual beli diatas tanah obyek sengketa dengan Alimuddin BH Sanneng dengan melanggar prinsip kehati-hatian dan melanggar hak orang lain maka secara hukum jual beli yang demikian adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitem 5 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka dengan demikian Petitem 7 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem 7 di tolak maka petitem Penggugat hanya dikabulkan sebagian sehingga dengan sendirinya petitem 1 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Penggugat sebagian dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya disamping adanya Tuntutan Subsidaire Penggugat yakni Mohon Putusan yang seadil-adilnya, setelah mencermati petitem

Halaman 60 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penggugat, maka dengan alasan penyederhanaan redaksional serta petitum 4 dan 6 Penggugat yang pada dasarnya merupakan petitum yang sama maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaiki redaksional Petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum – petitum pokok gugatan Penggugat sebagian dikabulkan maka Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dan sesuai ketentuan pasal 192 Rbg. maka Para Tergugat patut dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.246.000,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), oleh karenanya Petitum 8 Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat sebagian dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta BOEDEL WARIS dari H. Sanneng dan HJ. Dairah dan telah dibagi atau diberikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) sebagai ahliwarisnya.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Sanneng dan HJ. Dairah (Pewaris) dan Penggugat pemilik mutlak sesuai dengan hak ab intestato atas tanah kering/tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Hj. Johar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Sunggu-Borong Tellu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Samading;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Samading;
4. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Alm. H. Alimuddin (orang tua Para Tergugat I, II, III, dan IV)

Halaman 61 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pihak Penjual kepada Para Tergugat V,VI,VII dan VIII (Pihak Pembeli) adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;

5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk melepaskan haknya dan memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.246.000,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak Petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh Sutiyono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Lulik Djatikumoro, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu A. M. Sulhidayat Syukri, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I mewakili Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat VIII tanpa dihadiri Tergugat VII dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lulik Djatikumoro, SH., MH.

Sutiyono, SH.MH.

Nursinah, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sulhidayat Syukri, SH.

Halaman 62 dari Halaman 63 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	= Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 2.450.000,-
- Biaya P.Setempat	= Rp. 1.680.000,-
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 4.246.000,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).